

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI
DI DESA TEMBOKREJO KECAMATAN GUMUKMAS
KABUPATEN JEMBER**



Oleh :

M. Mashobiku Huda
NIM : 17131110031

**PRODI STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)
BLOKAGUNG – BANYUWANGI
2021**

SKRIPSI

IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA TEMBOKREJO KECAMATAN GUMUKMAS KABUPATEN JEMBER



Oleh :

M. Mashobiku Huda
NIM : 17131110031

**PRODI STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)
BLOKAGUNG – BANYUWANGI
2021**

HALAMAN PERSYARATAN GELAR

**IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI
DI DESA TEMBOKREJO KECAMATAN GUMUKMAS
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)**

Oleh :

M. Mashobikul Huda
NIM : 17131110031

**PRODI STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)
BLOKAGUNG – BANYUWANGI
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA TEMBOKREJO KECAMATAN
GUMUKMAS KABUPATEN JEMBER**


Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian skripsi


Pada tanggal : 31 Juli 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Pembimbing


Drs. Edy Sujoko, MH
NIY : 315051469630


Dr. H Abdul Kholiq Syafa'at, MA
NIY : 3150205067102

PENGESAHAN

Skripsi saudara **M. Mashobikul Huda** telah dimunaqosahkan kepada dewan penguji skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Banyuwangi Pada Tanggal :

31 Juli 2021

Dan telah diterima serta disahkan sebeagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

TIM PENGUJI

Mengetahui,

Penguji Utama



Munawir, M.Ag.
NIY: 3150312027201

Penguji 1



Nurul Inayah, SE., M.Si.
NIY: 3150419097401

Penguji 2



Yunus Zamrozi, S.E.Sy., M.E.
NIY : 3151523128501

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi



Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE., MH., MM., CRP.
NIY. 3150425027901

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

وَحَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”

Persembahan :

Skripsi ini saya buat guna untuk kupersembahkan kepada Ibundaku tercinta yang telah melahirkanku yang menyayangiku hingga aku sebesar ini, karena beliau-lah aku bisa sampai menjadi seperti ini. Takkan pernah terbayarkan segala perjuangan, kasih sayang dan bimbinganku kepadaku selama ini. Takkan pernah henti-hentinya aku dalam mendo'akanmu, takkan pernah kulupakan kasih sayangmu ibundaku.

Kedua kalinya skripsi ini kupersembahkan kepada ayahandaku yang telah merawat, memberi tauladan, membiayaiku segala kebutuhanku terutama dalam hal pendidikan. Tak bisa kubayangkan bila tanpa beliau aku hidup, sungguh ungkapan ribuan terima kasih tidak akan cukup untuk membalas kebaikanmu ayahandaku. Hanya bisa berusaha membuatmu bangga, meski pun hasil tidak selalu sama dengan harapanku itulah caraku untuk membalasmu ayah.

Ketiga kalinya, skripsi ini kupersembahkan kepada seluruh Kyaiku, Mustahiq, Dosen, Ustadz, dan semua guru-guruku. Saya sangat berterima kasih kepada mereka semua yang telah memberiku ilmu-ilmu yang insyaallah lindungannya. Amiin.

Untuk terakhir kalinya, skripsi ini kupersembahkan kepada seluruh teman-temanku yang selama ini menemaniku dalam suka maupun duka, untuk teman-teman yang selalu mengatakan “semangat!” dalam perjuangan skripsi ini.

PERNYATAAN
KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Mashobikul Huda
NIM : 17131110031
NIMKO/NIRM : 2017.4.071.0729.1.000625
Program studi : Ekonomi Syariah
Alamat Lengkap : RT 002, RW 013, Dsn. Krajan, Ds. Tembokrejo,
Kec. Gumukmas, Kab. Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- a. Skripsi ini tidak pernah diserahkan kepada lembaga perguruan tinggi manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- b. Skripsi ini benar-benar hasil karya pribadi dan bukan merupakan hasil tindak kecurangan atas karya orang lain.
- c. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini merupakan hasil dari tindak kecurangan, maka saya siap menanggung segala konsekuensi hukum yang dibebankan.

Banyuwangi, 31 Juli 2021

Yang menyatakan



10000
METERAI
TEMPEL
03031PAJX86058440
Mashobikul Huda

ABSTRAK

Huda, M. Mashobikul, NIM. 17131110031. Skripsi dengan judul “Implementasi Akad Muzara’ah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bagi Hasil di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember)” ditulis oleh, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam, dibimbing oleh Dr. KH. Abdul Kholiq Syafaat, MA

Kata Kunci: Pembiayaan, *Muzara’ah*, Perspektif Ekonomi Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tradisi yang dilakukan petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, yaitu kerjasama dalam bidang pertanian. Kerjasama ini menggunakan pola atau sistem bagihasil. Pola atau sistem bagi hasil dari kerjasama ini adalah 1/2:1/2 untuk tanaman padi dan 1/3:2/3 untuk tanaman jagung dan kacang-kacangan. Kerjasama ini disebut kerjasama muzara’ah. Dengan adanya kerjasama muzara’ah berdampak pada kesejahteraan petani. Petani dalam kerjasama muzara’ah disebut pemilik lahan dan petani penggarap.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana implementasi sistem akad muzara’ah pada petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember ? 2) Apakah sistem akad muzara’ah dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember ? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisa implementasi sistem akad muzara’ah pada petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

2) Untuk menganalisa sistem akad muzara’ah dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

Jenis penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengecekan data meliputi triangulasi, pembahasan sejawat dan memperpanjang keikutsertaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Sistem akad muzara’ah yang dipraktekkan oleh petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember adalah pemilik lahan meminta tolong kepada petani penggarap untuk menggarap lahan. Besaran bagihasil dari akad muzara’ah di Desa Tembokrejo adalah untuk jenis tanaman padi 1/2 : 1/2. Untuk tanaman jagung dan kacang-kacangan bagihasilnya 1/3 : 2/3. 2) Sistem akad muzara’ah yang dipraktekkan oleh petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan materi, fisik, mental, dan spiritual.

ABSTRACT

Huda, M. Mashobikul, NIM. 17131110031. Thesis entitled "Implementation of Muzara'ah Contracts to Improve Farmers' Welfare in the Perspective of Islamic Law (Case Study of Profit Sharing in Tembokrejo Village, Gumukmas District, Jember Regency)" was written by, Department of Sharia Economics, Faculty of Economics and Islamic Business, Institute of Islamic Religion Darussalam, guided by Dr. KH. Abdul Kholiq Syafaat, MA

Keywords: Financing, Muzara'ah, Islamic Economic Perspective

This research is motivated by a tradition carried out by farmers in Tembokrejo Village, Gumukmas District, Jember Regency, namely cooperation in the agricultural sector. This collaboration uses a profit-sharing pattern or system. The pattern or profit sharing system of this collaboration is 1/2:1/2 for rice and 1/3:2/3 for maize and beans. This collaboration is called muzara'ah cooperation. The existence of muzara'ah cooperation has an impact on the welfare of farmers. Farmers in muzara'ah cooperation are called land owners and sharecroppers.

The focus of the research in this thesis is 1) How is the implementation of the muzara'ah contract system for farmers in Tembokrejo Village, Gumukmas District, Jember Regency? 2) Can the muzara'ah contract system improve the welfare of farmers in Tembokrejo Village, Gumukmas District, Jember Regency? The objectives of this research are: 1) To analyze the implementation of the muzara'ah contract system for farmers in Tembokrejo Village, Gumukmas District, Jember Regency.

2) To analyze the muzara'ah contract system can improve the welfare of farmers in Tembokrejo Village, Gumukmas District, Jember Regency.

The type of research used is qualitative with a descriptive approach. The methods used in data collection are observation, interviews, and documentation. Data checking techniques include triangulation, peer discussion and extending participation.

The results of this study indicate that 1) The muzara'ah contract system practiced by farmers in Tembokrejo Village, Gumukmas District, Jember Regency is the land owner asking for help from tenant farmers to work on the land. The amount of profit sharing from the muzara'ah contract in Tembokrejo Village is for the type of rice plant 1/2 : 1/2. For corn and beans, the profit is 1/3 : 2/3. 2) The muzara'ah contract system practiced by farmers in Tembokrejo Village, Gumukmas District, Jember Regency can improve the welfare of farmers. This can be seen from the fulfillment of daily needs such as material, physical, mental, and spiritual needs.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji pada Allah SWT. Skripsi ini bisa selesai semata karena rahmat, ridho dan kasih-Nya. Sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi umatnya. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus dan ikhlas kepada :

1. Dr. H. Ahmad Munib Syafa'at, Lc., M.E.I. selaku Rektor Institut Agama Islam Darussalam.
2. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE., MH., MM., CRP. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Drs. Edy Sujoko, MH. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
4. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA. selaku Dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi.
6. Teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIDA yang selalu memberi semangat, bantuan, baik tenaga atau pun pikiran.
7. Kedua orangtua yang senantiasa mendoakan demi kemudahan penulisan proposal ini.
8. Dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Berkat motivasi, bantuan, dukungan dan kerjasamanya, kesempurnaan hanyalah milik Allah, karena itu penyusun menyadari bahwa ini tentunya masih jauh dari sempurna. Namun demikian kritik dan saran bagi ini sangat penyusun harapkan, dan semoga

amal sholeh beliau yang telah berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini diterima oleh Allah SWT. Amin.

Akhir kata, semoga Allah memberikan balasan yang setimpal, kepada semua yang tersebut diatas, dan semoga skripsi ini tersusun dengan ridho Nya serta berguna bagi semua pihak yang memerlukan.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Banyuwangi, 31 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman	
Halaman Sampul Luar	
Halaman Sampul Dalam.....	i
Halaman Persyaratan Gelar	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan Penguji.....	iv
Halaman Motto dan Persembahan.....	v
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	vii
Halaman Abstrak	viii
Halaman Abstrak	ix
Halaman Kata Pengantar.....	x
Halaman Daftar Isi	xii
Halaman Daftar Tabel.....	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xv
Halaman Transliterasi	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Fokus Penelitian.....	11
1.3. Masalah Penelitian	11
1.4. Tujuan Penelitian	11
1.5. Kegunaan Penelitian	12
1.5.1 Kegunaan Teoritis	12
1.5.2 Kegunaan Praktis	12
BAB 2 LANDASAN TEORI	13
2.1 Teori-Teori Yang Berkaitan Dengan Penelitian	13
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu.....	44
2.3 Alur Pikir Penelitian	51
2.3 Kerangka Konseptual.....	52
BAB 3 METODE PENELITIAN	54
3.1 Jenis Penelitian.....	54
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	55
3.3 Informan.....	55
3.4 Data Dan Sumber Data	56
3.5 Prosedur Pengumpulan Data.....	58

3.6 Keabsyahan Data	61
3.7 Alat Analisis Data	62
BAB 4 TEMUAN DATA LAPANGAN	64
4.1 Gambaran Data Lapangan	64
4.2 Verifikasi Data Lapangan	69
BAB 5 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	104
5.1 Tujuan Penelitian 1	104
5.2 Tujuan Penelitian 2	109
BAB 6 PENUTUP	117
6.1 Kesimpulan	117
6.2 Implikasi Penelitian	118
6.2.1 Implikasi Teori	118
6.2.2 Implikasi Kebijakan	118
6.3 Keterbatasan Penelitian	119
6.4 Saran	119

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.0 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 4.1 Batas desa Tembokrejo

Tabel 4.3 data informan

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Dokumentasi Penelitian
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4. Kartu Bimbingan Skripsi
5. Hasil Cek Plagiasi

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Untuk kata yang sudah diserap atau sering digunakan dalam bahasa Indonesia, penulisannya disesuaikan dengan ejaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Untuk kata yang belum diserap atau jarang digunakan dalam bahasa Indonesia, penulisannya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	ṡ	ص	ṣ	م	M
ج	J	ض	ḍ	ن	N
ح	ḥ	ط	ṭ	و	H
خ	Kh	ظ	ẓ	هـ	W
د	D	ع	‘	ء	‘
ذ	Ẓ	غ	G	ي	Y
ر	R	ف	F		

Sumber: buku panduan skripsi, 2019

Catatan:

1. Konsonan yang bersyahaddah ditulis rangkap

Misalnya: ربنا ditulis *rabbânâ*.

2. Vokal Panjang (mad)

Fathah (baris di atas) dengan â, kasroh (baris di bawah) ditulis dengan î, dammah (baris di depan) ditulis dengan û, misalnya: القلعه ditulis *al-*

qâri'ah, الساكنين ditulis dengan *al-mâsakîn*, الفملحون ditulis dengan *al-muflihûn* Kata sandang alif + lam

Bila diikuti oleh huruf qomariyah ditulis al, misalnya: الكفرون ditulis dengan *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis dengan *ar-rijâl*

3. Ta' marbûthah

Bila tercetak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: البقرة ditulis *al-baqarah*, bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya: زكاة المال ditulis *zakat al-mâl*, atau سورة النساء ditulis surat *al-Nisâ'*

4. Penulisan kata dalam kalimat menurut tulisannya

Misalnya: وهو خير الرازقين ditulis *wahuwa khoirar-râziqîn*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara agraris terbesar yang ada di dunia. Negara agraris adalah Negara yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Di negara agraris seperti Indonesia sektor pertanian merupakan hal utama karena sebagian besar dari penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. Hal ini juga didukung dengan kondisi alam Indonesia yang memiliki hamparan lahan yang luas, keragaman hayati yang melimpah serta iklim tropis yang mana sinar matahari dapat bersinar sepanjang tahun sehingga para petani dapat bercocok tanam sepanjang tahun. Melihat kondisi alam Indonesia yang sangat mendukung pada sektor pertanian sudah sewajarnya sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani.

Dilihat pada Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018, pekerja pada sektor pertanian memiliki presentase sebesar 29,76 % atau sebanyak 38,2 juta orang dari jumlah penduduk bekerja 128,4 jiwa (www.bps.go.id, 2019). Dari data BPS menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian sebagian besar penduduk Indonesia. Adanya sektor pertanian ini merupakan suatu hal yang sangat penting karena untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang dari tahun ke tahun meningkat jumlahnya.

Jawa timur adalah salah satu provinsi yang ada di Indoensia yang memiliki potensi pertanian yang besar. Bahkan provinsi jawa timur tercatat berhasil memproduksi padi sebesar 10.537.922 ton. Berikut adalah 5 Wilayah Jatim (<https://jatim.bps.go.id/subject/53/tanaman-pangan.html#subjekViewTab3>, 2018).

Tabel 1.1
Data 5 besar produksi padi Kabupaten dan Kota di Jawa Timur

No	Wilayah	Produksi Padi (GKG)(Ton) 2018
1	Kabupaten Lamongan	924.212
2	Kabupaten Bojonegoro	757.441
3	Kabupaten Ngawi	753.199
4	Kabupaten Jember	745.410
5	Kabupaten Tuban	598.039

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Dari data di atas dapat di ketahui lumbung padi atau penghasil padi terbesar yang ada di Jawa Timur adalah Kabupaten Lamongan dengan total produksi padi sebesar 924.212 ton. Pada posisi ke dua ditempati oleh Kabupaten Bojonegoro dengan total produksi padi sebesar 757.441 ton. Di posisi ke tiga ditempati Kabupaten Ngawi dengan total produksi padi sebesar 753.199 ton. Kemudian posisi ke empat ditempati oleh Kabupaten Jember dengan total produksi padi 745.410 ton. Sedangkan pada posisi ke lima ditempati oleh Kabupaten Tuban dengan produksi padi sebesar 598.039. Total Produksi padi di Jawa Timur dari 38 kabupaten (kota) sebesar

10.537.922 (*Produksi Padi, 2019*).

Selanjutnya itu Kabupaten Jember (sebagai tempat penelitian) menempati posisi ke 4 dari 38 Kabupaten yang ada di wilayah Jawa Timur dengan berhasil memproduksi padi sebesar 745.410. Di lihat dari data tersebut kabupaten Jember merupakan kabupaten yang rata rata paling banyak pekerjaannya adalah seorang petani, khususnya di Desa Tembokrejo kecamatan Gumukmas kabupaten Jember sebagai tempat penelitian yang di situ kebanyakan pekerjaannya adalah sebagai petani dan di Desa Tembokrejo kecamatan Gumukmas kabupaten Jember petaninya kebanyakan adalah sebagai buruh (buruh tani).

Berikut adalah data mata pencaharian Pokok yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik.

Tabel 1.2
Mata Pencaharian Pokok

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
Petani	512	387
Karyawan Swasta	246	142
Wiraswasta	126	123
Buruh tani	145	81
Perdagangan	114	78

Sumber : *Profil Desa Tembokrejo, 2018*

Dari data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang bermata pencaharian terbanyak adalah sebagai petani. Jumlahnya berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki 512 dan perempuan 387. Sehingga apabila dijumlah antara laki-laki dan perempuan adalah 899 orang. Sedangkan pada posisi ke

dua ditempati jenis mata pencaharian karyawan swasta dengan rincian laki-laki 246 dan perempuan 142. Jika dijumlah antara laki-laki dan perempuan adalah 388 orang. Pada posisi ke tiga ditempati oleh wiraswasta dengan rincian laki-laki 126 dan perempuan 123. Jumlah antara keduanya adalah 249. Kemudian di posisi ke empat adalah buruh tani dengan rincian laki-laki 145 dan perempuan 81. Apabila dijumlah antara keduanya adalah 226. Selanjutnya pada posisi ke lima adalah pedagang dengan laki-laki 114 dan perempuan 78. Jumlah antara keduanya adalah 192 (*Tembokrejo, 2018*).

Hasil dari pertanian yang ada di Desa Tembokrejo pada tahun 2018 dapat dikatakan cukup baik. Pada komoditas padi desa Tembokrejo dapat menghasilkan padi sebesar 97 Ton. Berikut data-data hasil pertanian desa Tembokrejo.

Tabel 1.2
Mata Pencaharian Pokok

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
Petani	512	387
Karyawan Swasta	246	142
Wiraswasta	126	123
Buruh tani	145	81
Perdagangan	114	78

Sumber : *Profil Desa Tembokrejo, 2018*

Dari data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang bermata pencaharian terbanyak adalah sebagai petani. Jumlahnya berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki 512 dan perempuan 387. Sehingga apabila dijumlah antara laki-laki dan perempuan adalah 899 orang. Sedangkan pada posisi ke dua ditempati jenis mata pencaharian karyawan swasta dengan rincian laki-

laki 246 dan perempuan 142. Jika dijumlah antara laki-laki dan perempuan adalah 388 orang. Pada posisi ke tiga ditempati oleh wiraswasta dengan rincian laki-laki 126 dan perempuan 123. Jumlah antara keduanya adalah 249. Kemudian di posisi ke empat adalah buruh tani dengan rincian laki-laki 145 dan perempuan 81. Apabila dijumlah antara keduanya adalah 226. Selanjutnya pada posisi ke lima adalah pedagang dengan laki-laki 114 dan perempuan 78. Jumlah antara keduanya adalah 192 (*Tembokrejo, 2018*).

Hasil dari pertanian yang ada di Desa Tembokrejo pada tahun 2018 dapat kita dikatakan cukup baik. Pada komoditas padi desa Tembokrejo dapat menghasilkan padi sebesar 97 Ton. Pengelompokan kecamatan di kabupaten Jember perlu dilakukan sebagai saran dan perancangan untuk program – program pemerintah dalam bidang pertanian agar bantuan yang diberikan pemerintah lebih tepat sasaran. Berikut data-data hasil pertanian desa Tembokrejo.

Setelah itu Kabupaten Jember (sebagai tempat penelitian) menempati posisi ke 4 dari 38 Kabupaten yang ada di wilayah Jawa Timur dengan berhasil memproduksi padi sebesar 745.410. Di lihat dari data tersebut kabupaten Jember merupakan kabupaten yang rata rata paling banyak pekerjaannya adalah seorang petani, khususnya di Desa Tembokrejo kecamatan Gumukmas kabupaten Jember sebagai tempat penelitian yang di situ kebanyakan pekerjaannya adalah sebagai petani dan di Desa Tembokrejo kecamatan Gumukmas kabupaten Jember petaninya kebanyakan adalah sebagai buruh (buruh tani).

Tabel 1.3
Produksi Pertanian

Nama Komoditas	Luas (Ha)	Hasil Poduksi (Ton/Ha)
Jagung	75	72
Kacang Tanah	10	2,1
Padi Sawah	128	97
Cabe	5	10
Mentimun	5	15
Kubis	5	70
Terong	4	10
Buncis	2	2
Kacang panjang	4	8
Tomat	5	10

Sumber : *Profil Desa Tembokrejo, 2018*

Dari data di atas padi sawah menempati posisi yang teratas dalam hasil produksi pertanian. Padi sawah berhasil diproduksi sebanyak 97 ton. Sedangkan posisi ke dua adalah komoditas jagung yang berhasil diproduksi sebanyak 72 ton. Posisi ke tiga ditempati oleh komoditas kubis yang berhasil diproduksi sebanyak 70 ton. Kemudian secara berturut-turut ditempati oleh mentimun sebesar 15 ton, terong sebesar 10 ton, cabe sebesar 10 ton, tomat 10 ton, kacang panjang 8 ton, kacang tanah sebesar 2.1 ton, dan buncis sebesar 2 ton (Profil Desa Tembokrejo, 2018).

Adapun petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember tidak semua mampu mengerjakan sawahnya sendiri. Terdapat petani yang mempunyai sawah, akan tetapi tidak dapat mengerjakannya sendiri. Hal ini dikarenakan pemilik sawah tidak memiliki tenaga untuk mengerjakan sawahnya dan pemilik lahan pertanian tidak memiliki keahlian dalam

bercocok tanam. Ada juga petani yang di situ memiliki keahlian dalam bercocok tanam tetapi tidak memiliki lahan pertanian.

Untuk dalam menyelesaikan masalah tersebut, tradisi atau kebiasaan turun-temurun petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember melaksanakan kerjasama dalam bidang pertanian antar pemilik lahan dan petani penggarap yang mana hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kerjasama tersebut dalam fikih disebut *Muzara'ah*. *Muzara'ah* merupakan kerjasama dalam bidang pertanian antara penggarap sawah dan pemilik lahan pertanian (Hasan, 2004). Namun, banyak petani di Desa Tembokrejo yang belum familiar nama dari transaksi ini. Kebanyakan petani di Desa Tembokrejo menyebutnya *dom asil* (bagi hasil).

Bagi hasil adalah kerjasama antara pemilik modal dan pekerja yang mempunyai keahlian dalam bidang yang dikerjasamakan dan dilandasi dengan rasa tolong menolong. Kerjasama ini dipraktekkan atau dilaksanakan karena terdapat orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan suatu usaha dan terdapat orang yang mempunyai modal dan keahlian tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, akan tetapi tidak mempunyai modal (Hasan, 2004).

Bagi hasil yang diterapkan petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember adalah sesuai dengan jenis tanaman yang ditanam. Untuk jenis tanaman padi bagi hasilnya adalah 1/2:1/2 atau 1/2 untuk penggarap dan 1/2 untuk pemilik sawah setelah hasil panennya

dikurangi *bawon* (bagian untuk orang yang memanen atau buruh panen). Sedangkan untuk jenis tanaman jagung maka sistem bagi hasilnya adalah $2/3:1/3$ atau $2/3$ untuk pemilik sawah sementara $1/3$ adalah untuk si penggarap sawah.

Dalam *muzara'ah* atau bagi hasil pada prakteknya bertujuan untuk menyejahterakan petani yang melaksanakannya, yaitu antara pihak pemilik lahan dan pihak pengelola lahan pertanian. Pada zaman Rasulullah praktek *muzara'ah* merupakan salah satu kebijakan yang dicanangkan oleh beliau. Kebijakan ini bertujuan untuk mensejahterakan para kaum Muhajirin atau kaum yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Seperti yang dijelaskan oleh Adiwarmanto Karim bahwa salah satu kebijakan Rasulullah adalah *Muzara'ah* (pembagian hasil panen). Kebijakan ini diterapkan setelah perjanjian persaudaraan antar Muhajirin dan Anshar dilaksanakan (Karim, 2014). Dari sejarah tersebut *muzara'ah* dipraktikkan untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan khususnya pada masyarakat yang kurang mampu.

Kesejahteraan merupakan salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial ekonomi di negeri ini. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian. Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasikan

menjadi tiga macam, yaitu classical utilitarian, neoclassical welfare theory dan new contractarian approach (Swasono, 2005). Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan (*pleasur*) atau kepuasan (*utility*) seseorang dapat diukur dan bertambah.

Dalam konsep kesejahteraan terdapat ukuran-ukuran. Ukuran tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan kehidupan manusia. Menurut Kolle sebagaimana yang dikutip Sugeng Pujileksono kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan, yaitu :

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan;
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh,
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti pendidikan;

Dengan melihat kualitas hidup dari segi *spiritual*, seperti moral, etika (Swasono I. , 2005).

Pola bagi hasil dalam *muzara'ah* sebenarnya membantu tingkat kesejahteraan petani yang mempraktekannya. Dengan pola tersebut, akan menguntungkan bagi kedua belah pihak antara pemilik lahan dan penggarap. Bagi pemilik lahan pertanian yang tidak memiliki keahlian dalam bertani atau tidak memiliki waktu untuk bertani akan mendapatkan hasil dari lahan yang digarap oleh penggarap. Sedangkan bagi penggarap yang tidak mempunyai lahan pertanian akan mendapatkan hasil dari lahan pertanian yang digarapnya.

Pola yang diterapkan oleh petani yang melaksanakan akad *muzara'ah* di desa Tembokrejo ternyata dapat menyejahterakan kedua belah pihak jika

diukur dari konsep ukuran kesejahteraan menurut Kolle yang melihat kesejahteraan dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan ; segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam; segi mental, seperti lingkungan budaya ; segi *spiritual*, seperti moral, etika. Menurut penuturan pelaku *muzara'ah* pola *dom asil* (bagi hasil) dapat meningkatkan kesejahteraan (Ulfa, 2006). Pola *dom asil* pada *muzara'ah* dapat memenuhi kebutuhan materi seperti bahan pangan dan perumahan yang layak. Bahkan terdapat petani yang memiliki rumah kramik, Rumah yang bertingkat dua. Kemudian dalam hal fisik seperti kesehatan dan lingkungan alam dapat terpenuhi dengan adanya praktek akad *muzara'ah* ini. Para pelaku *muzara'ah* dapat memenuhi kebutuhan kesehatan dan lingkungan alam dalam kondisi layak huni. Segi mental pelaku *muzara'ah* dapat memenuhi kebutuhan pendidikan. Segi *spiritual* pelaku *muzara'ah* dalam hubungan sosialnya berkelakuan baik dan tidak menyimpang dari peraturan peraturan atau hukum hukum yang berlaku Khususnya yang ada di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember ini.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka dianggap penting untuk dilakukan sebuah penelitian yang ada desa saya khususnya yaitu Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember ini .Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis Tentang, “Implementasi Akad *Muzara'ah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember”

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

- A. Bagaimana Implementasi Akad *Muzara'ah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember ?
- B. Untuk menganalisa Akad *Muzara'ah* Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember ?

1.3 Masalah Penelitian

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan tidak mengambang dari tujuan semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan masalah sebagai berikut :

- A. Bagaimana Implementasi Akad *Muzara'ah* dalam Meningkatkan Kesejahteraan petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.
- B. Bagaimana Pengaruh Akad *Muzara'ah* Dalam Menciptakan Kesejahteraan petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

1.4 Tujuan Penelitian

- A. Untuk menganalisa Implementasi Akad *Muzara'ah* pada petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.
- B. Untuk Analisis Akad *Muzara'ah* dapat Meningkatkan Kesejahteraan

Petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini memberikan sebuah konsep bahwa akad *muzara'ah* ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani, baik pihak pemilik lahan maupun petani penggarap yang diukur dari melihat kualitas hidup dari segi materi, fisik, mental dan spiritual di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

1.5.2 Kegunaan praktis

1. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran mengenai akad *muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

2 . Bagi peneliti

Pembuatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai referensi serta menambah wawasan pengembangan penelitian untuk peneliti yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori-teori yang Berkaitan dengan Penelitian

1. Pengertian Akad Muzara'ah

Menurut M. Ali Hasan *muzara'ah* adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap (hasan, 2018). Sedangkan menurut Idris Ahmad *muzara'ah* adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah atau sawahnya buat ditanami dan benihnya adalah dari yang punya tanah atau sawah itu sendiri, dengan perjanjian bahwa hasilnya seperdua atau sepertiga adalah untuk yang mengusahakan (penggarap) sedangkan sisanya untuk pemilik lahan pertanian (ahmad, 1986).

Oleh karena itu Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Waqi'ah ayat 63-64:

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ ﴿أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الَّذِينَ نَزْرَعُونَ﴾

Artinya:

“Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam, kamukah yang menumbuhkannya atau Kamikah yang menumbuhkannya?” (QS. Al-Waqi'ah: 63-64)

Menurut etimologi, *muzara,ah* adalah wazan “*mufa'alatun*” dari kata “*az-zar'a*” artinya menumbuhkan. *Al-muzara'ah* memiliki arti yaitu *al-muzara'ah* yang berarti *tharhal-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal.

Adapun menurut kitab Fathul Qorib, pengertian dari *muzara'ah* yaitu:

وَكَذَا الْمُزَارَعَةُ وَهِيَ عَمَلُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْمَالِكِ

Artinya:

“Begitu pula akad *muzara'ah*, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh amil dilahan orang lain dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari lahan tersebut, dan benihnya dari pemilik lahan” (Fathul Qorib).

Ulama Mazab Maliki yang dikutip oleh M. Ali Hasan mendefinisikan *muzara'ah* dengan perserikatan dalam pertanian. Menurut ulama Mazhab Hambali *muzara'ah* adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi dua. Menurut ulama Imam Syafi'i, *muzara'ah* adalah pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pengelola lahan (Hasan, 2004).

Namun menurut Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *muzara'ah* secara bahasa adalah kerjasama mengelola tanah dengan mendapat sebagian hasilnya. Sedangkan menurut istilah fiqih yang dikutip oleh Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi ialah pemilik tanah memberi hak mengelola tanah kepada seorang petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya. Untuk penanggung modal Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi menjelaskan bahwa boleh ditanggung salah satu pihak atau kedua belah pihak sama-sama menanggung modalnya. Seperti yang disebutkan Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, bahwa tidak mengapa modal mengelola tanah ditanggung oleh pemilik tanah, atau oleh petani yang mengelolanya, atau ditanggung kedua belah pihak (Al-Khalafi, 2019). Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa sebenarnya modal dari

akad *muzara'ah* ini dapat ditanggung oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Perlu digaris bawahi bahwa modal tidak hanya biaya perawatan tanaman. Namun modal juga mencakup benih atau bibit tanaman yang akan ditanami.

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa akad *muzara'ah* adalah perjanjian antara kedua belah pihak dalam bidang pertanian yang mana pemilik lahan atau sawah memberikan sawahnya untuk dikelola oleh si pengelola lahan pertanian atau sawah. Sedangkan benih atau bibitnya berasal dari pemilik sawah, kemudian modalnya dapat berasal dari pemilik lahan, petani yang mengelola atau bisa juga modalnya berasal dari kedua belah pihak. Sehingga dengan perjanjian tersebut kedua belah pihak akan terikat dengan hukum. Hal ini disebabkan tujuan dari dibentuknya akad tersebut adalah menimbulkan akibat hukum bagi objek akad. Sementara objek akad yang dimaksud adalah lahan sawah. Sedangkan hasil dari sawah itu akan dibagi oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Dasar Hukum Akad Muzara'ah

Menurut kebanyakan ulama, hukum dari akad *muzara'ah* adalah boleh. Seperti yang dikatakan oleh Amir Syarifuddin, kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* menurut kebanyakan ulama hukumnya diperbolehkan (Syarifuddin, 2019). Dasar hukum diperbolehkannya akad ini adalah tolong-menolong, juga diperkuat dengan hadist-hadist nabi yang diriwayatkan oleh HR. Muslim sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya :

” Dirwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (HR. Bukhari).

Hadist di atas merupakan hadist yang sering di pakai oleh para ulama untuk mendasari hukum diperbolehkannya *muzara'ah*. Hadist tersebut menjelaskan bahwa nabi Muhammad Saw. pernah melakukan *muzara'ah* dengan penduduk khaibar. Beliau melakukan perjanjian dengan penduduk khaibar, bahwasanya penduduk khaibar akan diberi sebagian hasil dari kebun, baik itu buah-buahan ataupun yang lainnya.

Selain hadist, terdapat ulama yang mendasari diperbolehkannya akad *muzara'ah*. Seperti madzab Maliki dan Hambali yang mendasari pendapat mereka tentang diperbolehkannya akad *muzara'ah* dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2, “oleh madzab Maliki dan Hambali, pendapat mereka ini diperkuat oleh firman Allah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. Al-Maidah : 2) (Departemen Agama RI, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 2006).

Dari ayat diatas jelas bahwa kita sebagai kaum muslimin harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan Allah melarang kita tolong menolong dalam hal kebatilan atau perbuatan yang melanggar agama dan berakibat pada dosa. Maliki dan Hambali tampaknya menyamakan akad

muzara'ah sebagai perbuatan tolong menolong dalam hal kebaikan. Hal ini dikarenakan konsep dari akad *muzara'ah* adalah akad tolong menolong dan kedua belah pihak harus membagi hasil yang didapat. Apabila terdapat kerugian, kedua belah pihak harus menanggung kerugiannya atau kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak. Sehingga praktek akad *muzara'ah* hukumnya diperbolehkan.

Ketika pertanian tidak berhasil karena terdapat hama yang menyerang atau terdapat sebab lain, maka hal itu sangatlah biasa. Hal ini disebabkan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia belum tentu sesuai harapan yang diinginkan. Seperti yang dikatakan oleh M. Ali Hasan bahwasanya sekiranya pertanian tidak berhasil, karena sebab hama dan lain-lain, maka hal tersebut adalah wajar (logis) karena tidak setiap usaha mendatangkan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh setiap orang (Hasan, 2004).

Akad *muzara'ah* merupakan suatu akad perjanjian tolong menolong dan saling Menguntungkan. Seperti yang di jelaskan oleh M. Ali Hasan bahwasanya akad *muzara'ah* didasarkan dan bertujuan saling tolong menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak (Hasan, 2004). Akad *muzara'ah* ini dapat sah dan diperbolehkan dengan syarat kedua belah pihak saling diuntungkan. Sebaliknya, ketika akad *muzara'ah* malah menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain maka akad tidak akan sah dan tidak diperbolehkan.

3. Rukun dan Syarat Muzara'ah

a. Rukun Muzara'ah

Dalam suatu akad atau perjanjian tentu terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi. Tidak terkecuali akad *muzara'ah*. Dalam akad *muzara'ah* terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut menjadi sah. Apabila terdapat salah satu rukun saja yang ditinggalkan atau tidak dipenuhi, maka akad *muzara'ah* tidak akan sah. Maka dari itu rukun akad *muzara'ah* harus dipenuhi dan tidak boleh ditinggalkan meskipun hanya salah satunya saja.

Seperti yang sudah disinggung diawal bahwa rukun merupakan suatu unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehinggann sesuatu tersebut dapat terbentuk dan terwujud. Dapat dikatakan bahwa rukun *muzara'ah* merupakan unsur-unsur yang membentuk akad *muzara'ah*, sehinggann akad *muzara'ah* dapat terbentuk dan terwujud serta menghasilkan hukum diantara kedua belah pihak yang melakukan akad *muzara'ah*.

Terdapat 4 (empat) rukun muzara'ah yang harus dipenuhi. Menurut M.Ali Hasan keempat rukun tersebut sebagai berikut

1. Pemilik lahan
2. Petani penggarap (pengelola)
3. Obyek *muzara'ah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja

Ijab Kabul (Hasan, 2004).

a. Pemilik Lahan

Pemilik lahan adalah pihak yang mempunyai lahan atau tanah yang

akan menjadi objek dari *muzara'ah*. Lahan atau tanah yang dimaksud adalah lahan pertanian. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemilik lahan terdiri dari dua kata, yaitu pemilik dan lahan. Pemilik adalah yang memiliki atau mempunyai, sedangkan lahan adalah tanah terbuka atau tanah garapan (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>,, 2019). Jika kedua kata tersebut digabungkan maka memiliki pengertian seseorang yang memiliki atau mempunyai tanah untuk digarap.

b. Petani Penggarap

Petani penggarap merupakan pihak yang diberi amanah oleh pemilik lahan untuk menggarap lahan. Pihak petani penggarap akan mengelola lahan yang dimiliki oleh pihak pemilik lahan sehingga akan menghasilkan hasil pertanian dan hasil pertanian tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Menurut KBBI petani penggarap adalah petani yang menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>, 2019). Sistem bagi hasilnya adalah $1/2 : 1/2$, $2/3 : 1/3$, $1/3 : 2/3$ (Ahmad, 1986).

c. Objek *Muzara'ah*

Objek *muzara'ah* dapat disebut sebagai *ma'aqud 'alaih*. Menurut Qomarul Huda, *Ma'aqud 'alaih* adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang ada dalam transaksi jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai, dan bentuk-bentuk akad lainnya (Huda, 2011). Benda yang diakadkan juga berlaku pada

muzara'ah. Pada akad *muzara'ah* benda yang diakadkan adalah tanah atau sawah yang dimiliki oleh pihak pemilik lahan.

d. Ijab dan Kabul

Ijab merupakan suatu penawaran yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Sementara kabul merupakan persetujuan dari penawaran yang diajukan oleh pihak yang mengucapkan ijab. Seperti yang dijelaskan oleh Syamsul Anwar, bahwa ijab adalah penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul (Anwar, 2007). Dalam hal *ijab kabul*, sebenarnya cukup dengan lisan saja. Namun alangkah lebih baiknya ijab Kabul ini dituangkan dalam surat perjanjian disertai dengan presentase bagi hasil yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal ini disebabkan dengan tertuangkannya ijab dan kabul dalam surat perjanjian, maka dasar hukum ijab kabul di mata hukum perdata sangat kuat. Sehingga nanti tidak terdapat permasalahan antara kedua belah pihak dalam hal presentase bagi hasil karena sudah tertuang dalam surat perjanjian atau hitam di atas putih.

b. Syarat Muzara'ah

Dalam akad *muzara'ah* terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini berkaitan dengan sistem-sistem akad *muzara'ah* yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, seperti orang yang akan berakad, benih, lahan, hasil panen, dan jangka waktu akad. Berikut adalah syarat-syarat *muzara'ah* menurut M. Ali Hasan.

1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berkal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum.
2. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
3. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah : Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu, yaitu:
 - a. Batas-batas lahan itu jelas.
 - b. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.
4. Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut.
 - a. Pembagian hasil panen harus jelas (presentasinya).
 - b. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen. Persyaratan ini sebaiknya dicantumkan di dalam perjanjian, sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari,

terutama sekali lahan yang dikelola itu sangat luas.

5. Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
6. Syarat yang berhubungan dengan objek akad, juga harus jelas pemanfaatannya benihnya, pupuknya, dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat (Hasan, 2004).

4. Berakhirnya Akad Muzara'ah

Dalam akad *muzara'ah*, juga terdapat alasan-alasan berakhirnya akad. Ketika akad *muzara'ah* berakhir, tentu terdapat alasan-alasan yang melatar belakangnya. Seperti, kesepakatan waktu yang telah ditentukan oleh kedua salah satu pihak yang wafat atau yang lainnya. Berikut alasan-alasan berakhirnya akad *muzara'ah* menurut M. Ali Hasan.

1. Apabila jangka waktu yang disepakati berakhir. Namun, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan panen belum dilaksanakan karena belum layak panen, maka ditunggu sampai panen selesai, walaupun sudah jatuh tempo.
2. Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Hambali, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *muzara'ah* berakhir. Tetapi ulama Mazhab Maliki dan Syafi'I berpendapat, bahwa akad itu tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya.
3. Ada uzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat

melanjutkan akad *muzara'ah* tersebut seperti :

- a. Pemilik lahan terlibat hutang, sehingga lahan itu harus dijual.
- b. Petani uzur, seperti sakit atau bepergian ke tempat jauh yang tidak mungkin dia melaksanakan tugasnya sebagai petani (Hasan, 2004).

5. Bagi Hasil Secara Adat

Dalam prakteknya pada masyarakat, terdapat perbedaan-perbedaan tentang bagi hasil pertanian antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Perbedaan tersebut terlihat dari bagi hasil yang dipraktekkan oleh masyarakat. Terdapat masyarakat yang mempraktekkan bagi hasil $1/2 : 1/2$. $1/2$ untuk pemilik lahan dan $1/2$ untuk petani penggarap. Ada juga masyarakat yang mempraktekkan bagi hasil $1/3 : 2/3$, $2/3 : 1/3$. $1/3$ untuk pemilik lahan dan $2/3$ untuk petani penggarap atau sebaliknya $2/3$ untuk pemilik lahan dan $1/3$ untuk petani penggarap.

Seperti pada pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat petani padi di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, sebagai berikut : apabila benih yang ditanam dari pemilik lahan, artinya benih yang digunakan untuk luas 1 hektar berjumlah 50 liter, maka hasil panen yang diperoleh dikurangi terlebih dahulu untuk benih. Sebagaimana contoh mengenai system bagi hasilnya yaitu :Jika luas lahan 1 hektar dengan hasil yang diperoleh kurang lebih 60 karung, maka hasil kotor tersebut dikurangi terlebih dahulu untuk benih, biaya pupuk, biaya traktor, biaya para pekerja (kalau ada) serta biaya-biaya lainnya yang dipakai selama masa penggarapan, pembagian hasil tersebut setelah

dikurangi sekian karung atas biaya-biaya yang telah dipakai selama penggarapan berlangsung, baru setelah itu dibagi sebesar $1/2 : 1/2$ (Dahrur, 2016).

Sementara itu pembagian hasil di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah adalah $1/3 : 2/3$, $2/3 : 1/3$. Pembagian hasil $1/3 : 2/3$ maksudnya adalah $1/3$ untuk pemilik lahan dan $2/3$ untuk penggarap lahan. Pembagian ini dapat dilakukan ketika benih dan biaya- biaya tanam ditanggung oleh penggarap lahan. Sedangkan pembagian hasil $2/3:1/3$ maksudnya adalah $2/3$ untuk pemilik lahan dan $1/3$ untuk penggarap lahan. Pembagian ini dapat ketika benih dan biaya-biaya tanam ditanggung oleh pemilik lahan pertanian (Ulfa, 2006).

Dari bagi hasil yang diterapkan atau dipraktekkan oleh masyarakat atau petani Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dan petani Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan teori sistem bagi hasil. Dalam teori sistem bagi hasil *muzara'ah* pembagian hasil antara kedua belah pihak (pihak pemilik lahan dan pihak penggarap lahan) adalah $1/2 : 1/2$, $1/3 : 2/3$, $2/3 : 1/3$ atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik lahan dan penggarap lahan (Ahmad, 1986). Hal itu menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan sesuai dengan teori sistem *muzara'ah*.

6. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan kesejahteraan dapat membangun kondisi stabilitas ekonomi sosial. Stabilitas pada ekonomi sosial dapat meminimalisir adanya kecemburuan sosial di dalam masyarakat sehingga kondisi masyarakat dapat kondusif dan masyarakat terhindar dari konflik. Terhindarnya masyarakat dari konflik dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan tenang dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu kesejahteraan merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh pihak-pihak terkait.

Dalam bahasa Inggris, kesejahteraan diartikan *well being* (kondisi sejahtera). *Well being* ini mengacu pada kata kesejahteraan (*welfare*), yaitu terpenuhinya kebutuhan fisik dan non fisik. Kesejahteraan yang mengacu pada kata *welfare*, berakar pada perpaduan antara kata *well* yang memiliki makna dengan baik dan *fare* yang memiliki makna biaya atau tarif (Leksono, 2016).

Dalam kamus Bahasa Indonesia sebagaimana yang dikutip oleh Sugeng Pujileksono, kesejahteraan berasal dari kata dasar “sejahtera” yang artinya aman, santosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala gangguan), sedangkan kesejahteraan berarti hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketentraman (Leksono, 2016). Pengertian tersebut memiliki maksud bahwa kesejahteraan dapat dilihat ketika suatu

keadaan ditandai dengan terciptanya kondisi yang aman, selamat, dan tentram.

Sedangkan menurut Adam Smith, kesejahteraan atau kemakmuran dapat tercapai ketika tenaga kerja dan pembagian kerja diberlakukan. Dengan ini Smith memberikan pengertian bahwa sumber dari kemakmuran adalah pembagian kerja dalam kehidupan ekonomi (Leksono, 2016). Dengan pembagian kerja tersebut maka kualitas tenaga kerja akan meningkat dan produktifitas pekerja juga akan meningkat. Peningkatan tersebut secara tidak langsung akan dapat mensejahterakan semua pihak baik pihak pengusaha dan pihak pekerja atau buruh. Keuntungan dari sistem pembagian kerja sebagaimana konsep ekonomi Smith adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan keterampilan para pekerja;
2. Penghematan waktu yang biasanya terbuang karena perpindahan dari satu jenis pekerjaan ke jenis pekerjaan yang lain (Leksono, 2016).

Dalam hal tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat, Smith menjelaskan bahwa tanggung jawab negara, yaitu : *pertama*, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan rasa aman bagi setiap warganya dari berbagai bentuk ancaman. Keamanan merupakan salah satu dasar dalam terciptanya kesejahteraan. *Kedua*, negara wajib mendorong dan menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi semua warga negara. Kedua tanggung jawab tersebut mengindikasikan bahwa keamanan dan kesejahteraan ekonomi tidak dapat dipisahkan

antar satu sama lainnya (Leksono, 2016). Dapat diibaratkan keduanya seperti kedua sisi mata uang yang mana keduanya tidak dapat dipisahkan.

Negara yang tidak dapat menciptakan kondisi yang aman bagi warga negaranya, pada umumnya negara tersebut kesulitan dalam hal menciptakan kesejahteraan bagi warga negara. Hal ini dikarenakan kondisi yang tidak aman dapat mempengaruhi segala bidang kehidupan negara dan warga negaranya seperti dalam hal bidang ekonomi. Seperti contoh suatu negara yang diterpa konflik. Maka kegiatan ekonomi seperti perdagangan, investasi, dan lain sebagainya akan terganggu sehingga kegiatan ekonominya tidak dapat berjalan dengan lancar dan warga negaranya tentu akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia atau warga negara harus melakukan kegiatan ekonomi.

Perlu digaris bawahi bahwa menurut pemikiran Smith peran negara dalam sektor ekonomi sangat minim. Hal ini dikarenakan jika negara memiliki peran yang sangat besar dalam sektor ekonomi akan menghambat sistem perekonomian. Dalam pemikiran ekonominya, Smith merumuskan empat prinsip umum model ekonomi, yaitu :

- a. Penghematan, kerja keras, kepentingan diri yang baik, dan kedermawanan terhadap orang lain adalah kebajikan dan karena itu harus didukung; Pemerintah harus membatasi kegiatannya pada pengaturan keadilan, memperkuat hak milik privat, dan mempertahankan negara dari negara asing;
- b. Di bidang ekonomi ekonomi, negara harus mengadopsi kebijakan *Laissez*

Faire nonintervensi yaitu perdagangan bebas, pajak rendah, dan birokrasi minimum;

- c. Standart klasik emasakan mencegah negara mendepresi mata uang dan akan menghasilkan lingkungan moneter yang stabil dimana ekonomi bias berkembang (Leksono, 2016).

Keempat prinsip tersebut menurut Sugeng Pujileksono didasarkan pada model ekonomi klasik, yaitu kebebasan (*freedom*), kepentingan diri (*self interest*) dan persaingan (*competition*). Kepentingan diri dari jutaan manusia akan menghasilkan masyarakat yang stabil dan makmur tanpa perlu diarahkan oleh negara secara terpusat. Doktrin terhadap kepentingan ini disebut *invisible hand* (tangan ghaib/tangan tidak tampak). Ketiga unsur tersebut akan menghasilkan suatu “harmoni alamiah” antara buruh, pemilik tanah, dan kapitalis. Pada konteks ini Smith menempatkan kesejahteraan masyarakat adalah kerja keras individu, pembagian kerja, dan minimnya intervensi negara. Smith memandang bahwa ketika pasar dibiarkan bebas, tidak diganggu oleh aturan-aturan negara yang bertujuan baik sekalipun, masyarakat secara keseluruhan akan mencapai kesejahteraan secara optimal (Pujileksono, Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial, 2016). Pandangan Smith tersebut menganggap bahwa aturan-aturan negara yang terlalu ketat dapat menghambat kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Menurut Murray sebagaimana dikutip oleh Sugeng Puji Laksono kesejahteraan adalah keadaan dimana seseorang meraih kebahagiaan atau

kesejahteraan melalui unit sosial terkecil yaitu kemandirian dan inisiatif individu. Sedangkan menurut Myers, Sweeney, dan Wittmer, kesejahteraan adalah cara hidup ke arah mencapai tahap kesehatan dan kesejahteraan diri yang optimum meliputi fisik, mental, Spiritual yang diintegrasikan oleh individu untuk kehidupan berkualitas di dalam masyarakat (Leksono, 2016). Menurut kedua definisi tersebut kesejahteraan hanya berfokus terhadap individual saja. Ketika individu sudah memenuhi ukuran-ukuran kesejahteraan seperti kebahagiaan dengan ditandai kemandirian individu, fisik, mental, spiritual maka kesejahteraan individu sudah terpenuhi.

Dari definisi-definisi yang dipaparkan oleh para ahli di atas, kesejahteraan adalah suatu keadaan manusia dimana manusia hidup dalam kondisi yang aman, santosa, dan tentram. Kondisi tersebut dapat terwujud ketika semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Kebutuhan itu berupa kebutuhan fisik, materi, mental, spiritual, dan kebahagiaan melalui kemandirian manusia. Kebutuhan fisik seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam. Sedangkan kebutuhan materi seperti kualitas rumah, bahan pangan. Kemudian kebutuhan mental seperti pendidikan, lingkungan budaya. Selanjutnya kebutuhan spiritual seperti moral, etika manusia itu sendiri.

2. Kesejahteraan Menurut Islam

Kesejahteraan manusia dapat terwujud dengan kebahagiaan hidup yang dialami oleh manusia itu sendiri. Di dalam Islam kebahagiaan

sering disebut dengan kata *al-falah*. Al-falah adalah suatu kondisi dimana manusia dapat mencapai kemakmuran, kebahagiaan, keberuntungan. Dengan kata lain *al-falah* bisa disebut sebagai tercapainya seluruh tujuan atau cita-cita yang diinginkan oleh manusia. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan dunia maupun tujuan akhirat. Tujuan manusia di dunia misalkan memakmurkan bumi yang telah diciptakan oleh Allah SWT untuk manusia dan memanfaatkannya sebaik mungkin tanpa mersaknya. Bumi sendiri diciptakan Allah untuk manusia supaya manusia dapat memanfaatkan untuk kebutuhan hidupnya. Sehingga manusia dapat makmur, sejahtera, dan bahagia dalam menjalani hidupnya. Ketika kita sebagai manusia memanfaatkan bumi tanpa memeliharanya dengan baik, maka kesejahteraan manusia itu sendiri tentu akan terancam. Coba bayangkan ketika manusia memanfaatkakan bumi dengan secara berlebihan dan tanpa mempedulikan pemeliharannya, tentu itu akan menjadi mala petaka bagi kehidupan manusia itu sendiri. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan banyak terjadi dimana-mana. Ketika diteliti secara mendalam penyebab dari bencana tersebut adalah karena ulah manusia yang rakus dan memanfaatkan bumi tanpa memperhatikan pemeliharannya. Maka dari itu, untuk menyejahterakan manusia, manusia harus memperhatikan pemeliharaan bumi supaya manusia terhindar dari bencana-bencana alam yang sudah dipaparkan tadi. Ketika bencana alam yang sudah dipaparkan tadi terjadi, besar

kemungkinan kesejahteraan manusia akan terganggu.

Dalam Al-Qur'an kebahagiaan diwujudkan dengan kata *alfalaha*. Kata Al-falah ini menurut pendapat beberapa tokoh memiliki definisi yang berbeda-beda. Maksudnya setiap tokoh berbeda dalam mendefinisikan kata-kata ini. Menurut Rahmad sebagaimana dikutip oleh Muhammad Rizal Akbar *alfalaha* adalah turunan dari kata *falah*. Menurut kamus bahasa arab klasik yang dikutip oleh Rahmat dan dikutip kembali oleh Muhammad Rizal Akbar *falah* memiliki arti kemakmuran, keberhasilan, atau pencapaian apa yang kita inginkan atau kita cari; sesuatu yang dengannya kita berada dalam keadaan bahagia atau baik; terus-menerus dalam keadaan baik; menikmati ketentraman, kenyamanan, atau kehidupan yang penuh berkah; keabadian, kelestarian, terus-menerus dalam keadaan baik, menikmati ketentraman, kenyamanan, atau kehidupan yang penuh berkah; keabadian, kelestarian, terus-menerus berkelanjutan (Akbar, 2016).

Sementara menurut Yulianto yang dikutip oleh Muhammad Rizal Akbar, al-falah merupakan suatu proses untuk meraih keberuntungan diakhirat kelak. Karena keberuntungan dan kemenangan yang sesungguhnya (hakiki) adalah tempatnya diakhirat, bagi orang-orang yang beriman dan bagi mereka yang berbuat amal kebajikan selama hidup diakhirat (Akbar, 2016). Kemenangan bisa dibagi menjadi dua, yaitu kemenangan di dunia dan kemenangan diakhirat. Kemenangan di dunia maksudnya adalah suatu keadaan dimana manusia dapat mencapai

sesuatu yang diinginkannya atau yang dicit-acitakannya. Misalkan manusia dapat meraih cita-citanya sebagai pejabat, polisi, pengusaha, memiliki keluarga yang bahagia atau yang lain sebagainya. Akan tetapi kemenangan di dunia ini sifatnya hanya sementara dan tidak abadi. Kemenangan di dunia bisa rusak atau binasa. Sementara kemenangan di akhirat adalah kemenangan bagi orang-orang yang shalih dan taat pada perintah Allah SWT. Di Akhirat manusia dikatakan menang apabila manusia di akhirat nanti diberikan balasan atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan semasa hidupnya oleh Allah SWT.

Terdapat juga pendapat lain yang menjelaskan bahwa kebahagiaan dicapai tidak hanya pada akhirat saja. Namun, manusia juga harus mencapai kebahagiaan di dunia. Kedua kebahagiaan tersebut harus seimbang dan sama- sama harus dicapai. Seperti pendapat Kasim yang dikutip oleh Muhammad Rizal Akbar, menjelaskan bahwa kebahagiaan di akhirat belum tentu mendapatkan kebahagiaan di dunia. Demikian juga sebaliknya, belum tentu kebahagiaan di dunia meniscayakan adanya kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan manusia dapat bersifat parsial. Maka manusia manusia perlu mengejar keduanya serta berusaha menghindari penderitaan azab lahir dan batin (Akbar, 2016).

Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwa kesejahteraan menurut Islam merupakan suatu keadaan dimana manusia memiliki perasaan yang bahagia baik lahir maupun batin. Kebahagiaan itu sendiri terwujud ketika manusia dapat mencapai apa yang diinginkan.

Keinginan manusia itu sendiri diwujudkan dengan dapat memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial. Kebutuhan jasmani dapat dikatakan sebagai kebutuhan duniawi atau kebutuhan materi, seperti kebutuhan makan, minum, sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. sementara kebutuhan rohani dapat diwujudkan dengan kebutuhan spiritual manusia. Kebutuhan spiritual terpenuhi ketika manusia dapat melaksanakan kebebasan beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Selain itu kebutuhan spiritual dapat juga berwujud moral, etika atau perilaku seseorang di dalam kehidupan manusia.

Di dalam Al-Qur'an sendiri terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang kesejahteraan. Diantaranya dalam surat An-Nisa' ayat 9 sebagai berikut :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya :

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisa : 9) (RI, 2006)

Dari ayat di atas dapat difahami bahwa dilarangnya manusia meninggalkan anak-anaknya yang lemah. Ketika manusia meninggalkan anak- anaknya dalam keadaan lemah maka dikhawatirkan kesejahteraan dari anak- anak tersebut akan terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam sendiri sangat memperhatikan kesejahteraan.

3. Dasar Hukum dan Upaya dalam Menciptakan Kesejahteraan

Dalam upaya untuk menciptakan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia, terdapat 6 dasar hukum yang dipegang oleh pemerintah. Berikut adalah dasar-dasar yang dipakai oleh pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

a. Undang-Undang Dasar 1945

Tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya kesejahteraan masyarakat Indonesia diatur dalam Undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang kesejahteraan masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-undang dasar 1945 hasil amandemen keempat yang diputuskan pada sidang MPR tanggal 10 Agustus tahun 2000 Bab XIV pasal 33 ayat (4) dan (5), selain itu pada pasal 34 ayat (1), (2), (3), (4), tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Isi dari pasal 33 UUD 1945 tentang Perekonomian Nasional adalah sebagai berikut :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ini diatur dalam undang-undang (Leksono, 2016).

Isi pasal 34 Undang-undang Dasar tahun 1945 tentang kesejahteraan sosial sebagai berikut :

1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara membangun system jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas
4. Pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur undang-undang (Pujileksono, Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial, 2016).

Kedua pasal tersebut merupakan penjabaran dari sila ke lima dalam pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pasal-pasal tersebut merupakan perwujudan dari hak-hak warga negara Indonesia guna mendapatkan kesejahteraan melalui intervensi pemerintah (Leksono, 2016). Indonesia dengan ini menunjukkan bahwa perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tidak diserahkan secara langsung oleh mekanisme pasar yang

cenderung menerapkan prinsip kebebasan dan mengandalkan kemampuan individu dalam menghadapi kompetisi atau persaingan. Pada sistem ini (sistem ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan pancasila) terdapat tiga ciri yang harus dihindari, yaitu persaingan bebas, mengutamakan kepentingan negara daripada rakyat, dan monopoli atau penguasaan pasar hanya pada satu kelompok sehingga kelompok lain sulit memasuki pasar.

b. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005

Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 berisi “Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui pembangunan ketahanan pangan telah ditetapkan melalui peraturan presiden Nomor 7 tahun 2005, yakni program penelitian dan pengembangan IPTEK, program difusi dan pemanfaatan IPTEK dan program penguatan kelembagaan IPTEK system produksi.”

c. P3TIP

P3TIP adalah Program Pemberdayaan Petani Melalui Teknologi dan Informasi Pertanian atau *Farmer Empowerment Throught Agricultural Tecnology and Information (FEATI)* yaitu program yang dibiayai dari dana pinjaman Bank Dunia dengan dana pendamping dari APBN dan APBD, juga merupakan salah satu upaya agar UU No. 16/2006 tentang system penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan dapat dilaksanakan ditingkat lapangan.

Sesuai dengan UU No. 16/2006, kabupaten dan provinsi yang menerima dana program FEATI maka diwajibkan sudah memiliki kelembagaan penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan ditingkat provinsinya adalah badan koordinasi penyuluhan dan tingkat kabupaten adalah Badan Pelaksana penyuluhan, dan di kecamatan adalah Balai penyuluhan.

Ada lima komponen yang dikembangkan dan difasilitasi dalam FEATI, yaitu:

1. Penguatan system penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan petani
2. Penguatan kelembagaan dan kemampuan aparat
3. Perbaikan pengkajian dan desiminasi teknologi
4. Penguatan pelayanan system informasi pertanian
5. Dukungan kebijakan dan manajemen proyek

d. Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

PUAP adalah (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) program utama Departemen Pertanian untuk tahun 2008 untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta antar sub sector, dengan cara melakukan pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan manajemen sehingga petani memiliki keterampilan.

e. Mengembalikan Kejayaan Koperasi

Mengembalikan kejayaan koperasi dengan pembinaan kepada INKOPTAN (Induk Koperasi Pertanian) disamping dari Departemen Koperasi dan UKM juga perlu diberikan kepada Departemen Pertanian. Dan PEMDA Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka ekonomi daerah, khusus dalam pemberian untuk menyalurkan sarana produksi pertanian. Pembinaan Koperasi tidak terbatas pada Departemen Koperasi dan UKM, tetapi lain seperti Departemen Keuangan dan Lembaga Keuangan dengan memberikan subsidi bunga rendah kepada Koperasi. Misalnya Koperasi persusuan yang ingin melakukan impor bibit sapi perah.

f. Menggalakkan dan Mensosialisasi SP3 (Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian)

Pemerintah telah membuat program penjamin kredit bagi petani/kelompok tani yang tidak memiliki agunan, yakni dengan mengembangkan Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3). Tujuannya adalah meningkatkan akses petani pada fasilitas kredit Bank pelaksanaan dan pemerintah yang mana selama ini usaha sector pertanian masih dianggap beresiko tinggi oleh kalangan perbankan, sehingga menghambat aliran modal investasi maupun modal kerja ke sector pertanian.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut pemerintah melalui Departemen pertanian saat ini telah menetapkan lima bank yaitu:

Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Jatim dan Bank NTB sebagai pelaksana. Namun bank yang telah ditetapkan belum mensosialisasikan kebijakan tersebut pada bank-bank jajarannya di daerah sehingga para petani belum mengetahui adanya kebijakan pemerintah dalam hal Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3) tanpa agunan.

Lembaga perbankan syariah sangat tepat untuk mengembangkan sector agribisnis seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan baik bank umum syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat Syaria^h. Hal ini dikarenakan bank syariah menggunakan skema bagi hasil (*Mudharabah*, *Muzara^h*, *Musyarakah*), disamping skema lainnya seperti jual beli *salam* dan *mudharabah*. Bank Islam tidak dikenal adanya perhitungan bunga, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil dan pengambilan keuntungan secara jual-beli.

Dalam prinsip bagi hasil, besarnya pembagian porsi keuntungan antara pemilik dana (Bank) dan pengelola usaha (petani) diserahkan kepada kedua belah pihak tersebut disesuaikan masa panen. Dengan demikian, pada usaha pertanian yang kecil pendapatannya, nisabah yang disepakati akan tidak sama dengan usaha yang lebih besar pendapatannya. Setiap komoditi usaha pertanian memiliki tingkat pendapatan yang berbeda, dan masa panen menghasilkan yang berbeda pula. Petani tidak dibebani dengan bunga pinjaman,

melainkan pengembalian secara otomatis disesuaikan dengan masa panen.

4. Ukuran Kesejahteraan

Secara tradisional kesejahteraan dapat diukur dari pendapatan atau PDB (Produk Domestik Bruto) masyarakat. Tetapi pemahaman saat ini kesejahteraan tidak hanya dapat diukur dari PDB saja. Hal ini dikarenakan kesejahteraan sifatnya menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Bandura dan dikutip Muhammad Rizal Akbar, Secara tradisional kesejahteraan telah diidentifikasi dengan tujuan dimensi tunggal : kemajuan material diukur dengan pendapatan atau PDB. Namun, sekarang diterima secara luas bahwa konsep kesejahteraan tidak dapat ditangkap sendiri oleh PDB : kesejahteraan bersifat multidimensi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. salah satu pendekatan untuk mengukur kesejahteraan multi dimensi adalah dengan menggunakan indikator objektif untuk melengkapi, suplemen atau mengganti PDB. Pendekatan lain adalah melalui langkah-langkah subjektif : meminta orang untuk melaporkan kebahagiaan dan kepuasan hidup (Akbar, 2019).

Menurut Easterlin sebagaimana dikutip oleh Muhammad Rizal Akbar bahwa ukuran kebahagiaan atau kesejahteraan subjektif, harus digunakan sebagai satu-satunya ukuran kemajuan negara telah dianjurkan oleh sejumlah ilmuan selama dekade terakhir. Hal ini juga diambil resmi misalnya dengan Komisi Sarkozy dan yang paling terkenal adalah pemerintah Bhutan, yang telah menggantikan Produk Nasional Bruto

sebagai ukuran kemajuan negara dengan ukuran Kebahagiaan Nasional Bruto (Akbar, 2016).

Menurut Kolle sebagaimana yang dikutip oleh Sugeng Pujileksono bahwa kesejahteraan dapat diukur melalui beberapa aspek kehidupan, yaitu :

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan;
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh;
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti pendidikan;
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi *spiritual*, seperti moral, etika.

Sementara itu menurut Drewnoski, sebagaimana dikutip oleh Sugeng Pujileksono, konsep kesejahteraan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu :

- a. Dengan melihat pada tingkat perkembangan fisik (*somatic status*), seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup;
- b. Dengan melihat pada tingkat mentalnya, (*mental/education status*), seperti pendidikan, pekerjaan;
- c. Dengan melihat integritas dan kedudukan sosial (*social status*) (Leksono, 2016).

Sedangkan menurut Jhoseph E. Stiglits, kesejahteraan dapat diukur melalui kualitas hidup. Kualitas hidup itu sendiri dapat diukur melalui pendekatan konseptual. Terdapat tiga pendekatan konseptual cara mengukur kualitas hidup, yaitu :

- a. Pendekatan pertama, yang dikembangkan erat dengan riset psikologis, dipijakkan pada gagasan tentang *kesejahteraan subjektif*. Terdapat

tradisi filosofi panjang yang melihat individu sebagai hakim terbaik untuk menilai keadaan mereka sendiri;

- b. Pendekatan kedua berdasarkan pada gagasan tentang *kapabilitas*. Pendekatan ini melihat hidup seseorang sebagai kombinasi antara “kegiatan dan kedirian” (*factionings*) dan kebebasannya untuk memilih diantara fungsi-fungsi tersebut. Kapabilitas yang sangat mendasar diantaranya seperti tercukupinya gizi dan terbebasnya dari kematian dini, sementara kapabilitas lainnya yang lebih kompleks seperti memiliki taraf melek wawasan yang dibutuhkan untuk bisa berperan aktif dalam kehidupan berpolitik.

- c. Pendekatan ketiga berdasarkan pada gagasan tentang alokasi yang adil.

Dasar pemikiran dari pendekatan ini banyak ditemui dalam ekonomi kesejahteraan, adalah menimbang berbagai dimensi non-moneter kualitas hidup (melampaui barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar) dengan cara menghargai preferensi seseorang (Joseph, 2011).

Dari berbagai ukuran yang dikemukakan para ahli diatas tingkat kesejahteraan dapat diukur dengan menggunakan metode yang dikemukakan oleh Kolle sebagaimana yang dikutip oleh Sugeng Pujileksono. Hal ini dikarenakan metode Kolle sudah mencakup teori yang dikemukakan oleh Bandura, Drewnoski, dan Joseph E. Stiglitz. Selain itu teori Kolle juga lebih spesifik daripada teori Bandura, Drewnoski, dan Joseph E. Stiglitz.

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Terdahulu

	Nama	Link	Fokus Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Dan Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1.	Hermiati1 Aris Pasigai2 Syahidan Rahmah3 (Penerapan Prinsip <i>Muzara'ah</i> Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung Di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan) 2019	Https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/233603185.Pdf	Bagaimana Pengaruh Peningkatan <i>Muza>Ra'ah</i> Petani Jagung Terhadap Pendapatan Petani?	1. Implementasi Etika Bisnis Islam Guna Membangun Bisnis Yang Islami Pada Waroeng Steak And Shake Cabang Malang. 2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Etika Bisnis Islam Guna Membangun Bisnis Yang Islami Pada	1. Jenis penelitian : Penelitian kualitatif 2. Teknik pengumpulan data : wawancara, observasi, dan dokumentasi. 3. Sumber data : data primer ,data sekunder Dan Data Informan 4. Tehnik analisis data : Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif atau	1. Tingkat Pendapatan Masyarakat Di Desa Bakaru Khususnya Petani Penggarap Mengalami Peningkatan Ketika Petani Penggarap Tersebut Melakukan <i>Muza>Ra'ah</i> 2. Sistem Bagi Hasil Yang Terjadi Di Desa Bakaru Antara Pemilik Modal Dengan Petani Penggarap	1. Metode Penelitian 2. Implementasi akad <i>Muza>Ra'ah</i>	1. Objek Penelitian 2. Lokasi Penelitian 3. Tahun Penelitian

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Terdahulu

				Waroeng Steak And Shake Cabang Malang.	menggunakan deskriptif kualitatif	Yaitu Berdasarkan Dari Kesepakatan Antara Kedua Belah Pihak		
2.	Dias Rizqi Wardani, Siti Inayatul Faizah (Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah Di Tulungagung), 2019	Https:// Www.N eliti.Co m/Public ations/31 5500/Ke sejahtera an- Petani- Penggar ap- Sawah- Pada- Penerapa n-Akad- Muzaraa h- Dengan-	Bagaimana Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Di Desa Sodo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung Setelah Menerapkan Akad <i>Muzara'ah</i> di Tinjau Dari Maqashid	Penggunaan Maqashid Syariah Dalam Penelitian Ini Dikarenakan Lebih Lengkap Dibandingkan Dengan Indikator Kesejahteraan Petani Dalam Perspektif Konvensional	1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif 2. Sumber data : data primer dan data sekunder 3. Tehnik pengumpulan data : observasi dan wawancara 4. Analisisnya : kualitatif	Berdasarkan Analisis Dan Pembahasan Yang Telah Dijelaskan Dalam Bab Sebelumnya Bahwa Kerjasama Pertanian Yang Dilakukan Oleh Petani Penggarap Sawah Dan Petani Pemilik Kabupaten Tulungagung	1. Metode Penelitian 2. Implementasi akad <i>Muzara'ah</i>	1. Objek Penelitian 2. Lokasi Penelitian 3. Tahun Penelitian

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Terdahulu

		<u>Pendeka</u>	Syariah?			Dapat		
						Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah.		
3.	Shania Verra Nita, Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)2020	https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/2503	Bagaimana Untuk Mengeplorasi Lebih Dalam Atas Sistem Kerjasama Usaha Pertanian Padi Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?	Untuk Menganalisis Kesesuaian Sistem Kerjasama Bagi Hasil Dalam Pertanian Petani Muslim Menurut Islam Atau Fiqh Muamalah	1. Jenis penelitian : studi literatur. 2. Sumber data : data sekunder 3. Tehnik pengumpulan data : referensi dari buku, jurnal dan internet. 4. Tehnik analisis data : analisis deskriptif	Muzara'ah Adalah Suatu Kerjasama Bagi Hasil Pertanian Antara Pemilik Tanah Dengan Petani Penggarap Dimana Petani Mengolah Tanah Dan Menanaminya Sampai Waktu Panen Tiba, Sedangkan Pemilik Tanah Diharuskan, Menyediakan Bibit	1. Metode Penelitian 2. Implementasi akad <i>Muzara'ah</i>	1. Objek Penelitian 2. Lokasi Penelitian 3. Tahun Penelitian

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Terdahulu

						Untuk Ditanam. Apabila Telah Tiba Masa Panen Maka Hasil Panen Dari Pengelolaan Tanah Harus Dibagi Oleh Kedua Belah Pihak Sesuai Dengan Kesepakatan Di Awal Perjanjian.		
4.	Novi Puspitasari ¹ , Selvi Rias Bela ² , Susanti Prasetiyaningtiyas ³ Muzara'ah Pada Usaha Pertanian Padi: Analisis Nilai-Nilai Islami Dan Keuangan	Https://Jurnal.Unej.Ac.Id/Index.Ph p/Bisma/Article/View/17120	Bagaimana Mengeplorasi Lebih Dalam Atas Sistem Kerjasama Usaha Pertanian Padi Di	Berdasarkan Eksplorasi Lapangan, Alasan Dilakukan Kerjasama Oleh Pihak Pemilik Lahan Adalah Karena	1. Jenis penelitian : kualitatif 2. Sumber data : data primer 3. Tehnik pengumpulan data : wawancara	Mengekplorasi Lebih Dalam Atas Sistem Kerjasama Usaha Pertanian Padi Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Berdasarkan Eksplorasi	1. Metode Penelitian 2. Implementasi akad <i>Muza> Ra'ah</i>	1. Objek Penelitian 2. Tahun Penelitian 3. Lokasi Penelitian

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Terdahulu

	(Studi Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)2020		Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.	Tidak Memiliki Waktu, Tidak Punya Ketrampilan, Dan Kesibukan Profesi.	4.Analisisnya : kualitatif	Lapangan, Alasan Dilakukan Kerjasama Oleh Pihak Pemilik Lahan Adalah Karena Tidak Memiliki Waktu, Tidak Punya Ketrampilan, Dan Kesibukan Profesi.		n
--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	---

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Terdahulu

5.	Arga Satria Wisesa, Siti Inayatul Faizah, Penerapan Sistem Muzara'ah Pada Buruh Tani Sugio Lamongan Perspektif Kesejahteraan Menurut Asy-Syatibi,2020	https:// Www.N eliti.Co m/Public ations/31 5657/Pe nerapan- Sistem- Muzaraa h-Pada- Buruh- Tani- Sugio- Lamong an- Perspekt if- Kesejaht eraa	Bagaimana Untuk Mengetahui Tentang Kesejahteraan Buruh Tani Di Kecamatan Lamongan, Sugio Dengan Menggunakan Indikator Kesehatan Asy-Syatibi Yang Terdiri Dari Lima Indikator: Agama, Jiwa, Akal, Keturunan	Berdasarkan Hasil Wawancara Dan Observasi, Kelima Informan Petani Penggarap Sawah Sebelum Melakukan Kerjasama Pertanian Dengan Akad Muzara'ah Mengalami Kesulitan Keuangan Dikarenakan Penghasilan	1. Jenis penelitian : kualitatif 2. teknik pengumpulan data : wawancara, observasi, dan dokumentasi 3. Sumber data : data primer dan data sekunder 4. Tehnik analisis data : Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak saat pengumpulan data berlangsung dalam	Hasil Penelitian Ini Menunjuk Bahwa Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Yang Diimplementasikan Oleh Alego Creative Studio Purwakarta Adalah Pertama, Nilai Kejujuran Dalam Setiap Pelayanan Yang Diberikan Kepada Konsumen (Murid, Siswa, Mahasiswa, Masyarakat). Kedua, Dapat Dipercaya Tidak Mengurangi Atau Menambah Sesuatu Dari Yang Seharusnya Atau Dari Yang Telah Disepakati. Ketiga,	1. Metode Penelitian 2. Implementasi akad Muzara'ah	1. Lokasi Penelitian 2. Tahun Penelitian 3. Objek Penelitian
----	---	---	--	--	---	--	--	--

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Terdahulu

			Dan Harta.	Yang Tidak Menentu Dari Pekerjaan Sebelumnya.	periode tertentu.	Cakap Atau Cerdas Dapat Memahami Peran Dan Tanggung Jawab Bisnisnya Dengan Baik Dan Mampu Menunjukkan Kreatifitas Dan Inovasi Guna Mendukung Dan Mempercepat Keberhasilan. Keempat, Menyampaikan Konteks Bisnis Dalam Bidang Edukasi Dan Mampu Mengomunikasikan Lembaganya Dengan Strategi Yang Tepat.		
--	--	--	------------	---	-------------------	---	--	--

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Terdahulu

6.	<p>M.Mashobikul Huda Implementasi Akad <i>Muzara'ah</i> dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas kabupaten Jember 2021.</p>		<p>1. Bagaimana Implementasi Sistem Akad <i>Muzara'ah</i> Pada Petani Di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember?</p> <p>2. Apakah Akad <i>Muzara'ah</i> Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa</p>	<p>1. Implementasi Sistem Akad <i>Muzara'ah</i> Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.</p> <p>2. Penelitian Dilakukan Pada Petani Di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten</p>	<p>1. Jenis penelitian : kualitatif Dan studi kasus</p> <p>2. teknik pengumpulan data : wawancara, observasi, dan dokumentasi.</p> <p>3. Sumber data : data primer dan data sekunder</p> <p>4. Tehnik analisis data : analisis SWOT</p> <p>(<i>Strengths</i> (kekuatan), <i>Weaknesses</i> (kelemahan), <i>Opportunities</i> (peluang), dan <i>Threats</i> (ancaman)).</p>	<p>1. Akad <i>muzara'ah</i> yang dipraktekkan oleh petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember adalah dengan pemilik lahan meminta tolong kepada petani penggarap untuk menggarap lahan.</p> <p>2. Akad <i>Muzara'ah</i> dapat meningkatkan Kesejahteraan petani di Desa Tembokrejo Kecamatan</p>	<p>3. Metode Penelitian</p> <p>4. Implementasi akad <i>Muzara'ah</i></p>	<p>1. Objek Penelitian</p> <p>2. Lokasi Penelitian</p> <p>3. Tahun Penelitian</p>
----	--	--	--	--	--	---	--	---

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Terdahulu

			Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember?	Jember Yang Melaksanakan Akad <i>Muzara'ah.</i>		Gumukmas Kabupaten Jember		
--	--	--	---	--	--	---------------------------------	--	--


Sumber : Kumpulan Artikel Akad Muzara'ah

2.3 Alur Pikir Penelitian

Sistem akad *muzara'ah* adalah suatu sistem akad perjanjian kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap sawah yang mana benih, lahan, dan pupuk berasal dari pemilik sawah yang selanjutnya diserahkan kepada penggarap sawah. Sedangkan penggarap sawah menyediakan keahlian, tenaga, dan waktu. Bagi hasil dari kerjasama tersebut sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dilakukan analisis bagi hasil dalam meningkatkan kesejahteraan pada petani yang mempraktekkan akad *Muzara'ah* di Kabupaten Jember khususnya Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Untuk menunjang proses penelitian agar tetap fokus pada penelitian maka disusun suatu kerangka dalam penelitian ini.

Dalam sistem akad *muzara'ah* di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember sudah berjalan lama, masyarakat desa ini banyak sekali yang sudah merasakan untungnya melakukan akad *muzara'ah* ini, maka dari itu saya sendiri sangat tertarik melakukan penelitian yang ada di desa tersebut di karenakan banyaknya warga yang melakukan akad *muzara'ah*.

2.4 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian
(Sumber: Data diolah:2021)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif . Menurut Anslem Straus sebagaimana yang dikutip oleh Rokhmad Subagiyo, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan- temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya. Menurut Imam Gunawan sebagaimana dikutip oleh Rokhmad Subagiyo penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak dimulai oleh teori yang telah dipersiapkan sebelumnya, akan tetapi penelitian ini akan dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alam. Menurut Rokhmad Subagiyo, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan kejadian yang didengar, dirasakan dan dibuat dalam pernyataan naratif atau deskriptif. Tujuannya untuk memahami, mencari makna dibalik data, menemukan kebenaran, baik kebenaran empiris, logis, dan teoritis (Subagiyo, 2017). Sedangkan metode studi kasus adalah suatu metode dengan banyak menggali masukan dan informasi dari data-data yang telah peneliti kumpulkan dari berbagai sumber yang kemudian akan menghasilkan data deskriptif (Moleong, 2008).

3.1.2 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian

kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif (*field research*), yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan (Sugiono, 2008). Peneliti akan mengamati secara langsung objek yang akan diteliti. Dapat dikatakan peneliti akan turun ke lapangan secara langsung guna menggali data-data yang bersangkutan atau data-data yang dibutuhkan. Data yang diperlukan berupa letak geografis Desa Tembokrejo, kondisi demografis Desa Tembokrejo, kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Tembokrejo, penerapan akad *muzara'ah*, serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang melaksanakan akad *muzara'ah* di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Kabupaten Jember. Peneliti merasa untuk perlu melakukan penelitian di lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa terdapat praktek- praktek akad *Muzara'ah* yang di laksanakan oleh petani Desa Tembokrejo.

3.3 Informan

Informan yang dijumpai saat penelitian di persawahan Bapak Mairin Di desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember ini adalah sumber data yang mana kepala kantor Desa Tembokrejo, Rumah Bapak Mairin Juda Satu Anggota Menjadi Informan utama dari rumusan masalah. Adapun informasi sebagai berikut:

Tabel 3.3 Informan

No	Nama	Jabatan/Sebagai	Tugas/Jenis Usaha	Umur
1	Mairin	Petani	Petani/pengelola akad <i>Muzara'ah</i>	52
2	Yon	Carek/Sekretaris Desa	Sekretaris Desa	57
3	Surateno	Warga Tembokrejo	Pemilik Lahan	50
4	Mukharomah	Warga Tembokrejo	Pemilik Lahan	56
5	Makruf	Warga Tembokrejo	Petani Penggarap	51

Sumber : *Data dioalah, 2021*

Adapun uraian detail mengenai tabel di atas, sebagai berikut:

Informan pertama Bapak Mairin, beliau adalah sebagai pengelola Akad *Muzara'ah* Yang saya teliti di Desa Tembokrejo dan beliau yang kami tanya terkait akad *muzaraah*.

Informan Yang terakhir Adalah Bapak Yon, Beliau adalah salah satu sebagai pegawai Desa yang kami tanya terkait Kemimpinan di Desa Tembokrejo dan saya ketika wawancara hanya lewat Hp, karena keadaan yang masih berada di masa pandemi Covid-19.

3.4 Data dan Sumber Data

Terdapat dua teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu data primer, dan data skunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Teknik untuk memperoleh data primer adalah dengan mewawancarai secara langsung objek yang diteliti. Untuk penelitian ini yang diwawancarai

sebagai informan adalah petani. Dalam penelitian data primer terdiri dari kedua belah pihak yang melaksanakan akad ditambah perangkat Desa. Kedua belah pihak yang dimaksud adalah dari petani penggarap sawah dan petani pemilik sawah. Sedangkan perangkat Desa merupakan pihak dari Desa yang mengetahui tentang tingkat kesejahteraan warganya termasuk kesejahteraan para petani. Penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman (*interview guide*) yang jawaban diberikan secara terbuka.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder dapat diperoleh dari buku, brosur, webside, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian atau data yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait langsung dengan penelitian ini, seperti dari kantor Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam menyusun skripsi ini, ada dua sumber yang diperoleh yaitu dengan membaca dan menelaah serta mengamati data-data kepustakaan dan lapangan, adapun sumber data tersebut adalah:

3.5.1 Data Kepustakaan

Data yang dihimpun oleh peneliti dalam skripsi ini adalah dari buku-buku, dan artikel, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara: Pencatatan bahan-bahan yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi.

Melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap data yang telah diperoleh, sehingga peneliti benar-benar mengerti dan memahami data yang telah diperoleh dan dimasukkan dalam penelitian skripsi.

Melakukan klasifikasi sesuai data yang sesuai dengan pembahasan.

3.5.2 Data Lapangan

1. Observasi

Observasi adalah suatu proses penelitian dengan menggunakan metode pengamatan secara langsung. Pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indra. Seperti yang dijelaskan oleh Rokhmad Subagiyo, bahwa observasi merupakan sebuah proses pengamatan menggunakan panca indra. Pengamatan ini dilakukan tanpa mengajukan pertanyaan (Subagiyo, 2017). Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan di lapangan secara langsung untuk mengetahui kondisi secara subyektif pada sekitar lokasi penelitian yaitu implementasi akad *muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian (Subagiyo, 2017). Dokumen-dokumen yang dimaksud dapat berupa buku, majalah, surat kabar, transkrip, catatan, jurnal ilmiah, gambar dan lain sebagainya yang berkaitan dengan

masalah penelitian. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila dilengkapi dengan dokumentasi.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan memberikan pertanyaan secara langsung atau tatap muka dan tidak langsung atau menggunakan suatu media seperti telepon. Menurut Rokhmad Subagiyo wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan beberapa pertanyaan baik itu dilakukan lewat media seperti telpon maupun tatap muka (Subagiyo, 2017). Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan semiterstruktur, yakni dialog oleh peneliti dengan informan atau petani yang melaksanakan sistem akad *muzara'ah* (penggarap sawah dan pemilik sawah).

3.5.3 Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah menunjukkan orang, individu atau kelompok yang akan dijadikan sasaran penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah :

1. Pemilik lahan pertanian
2. Penggarap lahan pertanian
3. Perangkat Desa

b. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah pelaksana

akad *muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

3.5.4 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan sebagaimana dikutip oleh Sugiyono analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2016). Sedangkan menurut Susan Stainback sebagaimana yang dikutip oleh Rokhmat Subagiyo, analisis data adalah suatu hal yang kritis dalam penelitian kualitatif. Maksudnya adalah analisis yang diberikan digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis yang telah disebutkan di awal dapat dikembangkan dan dievaluasi (Subagiyo, 2017).

Terdapat tiga tahapan dalam menganalisis data penelitian khususnya penelitian kualitatif. Ketiga tahapan tersebut yaitu:

a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema serta pola data. Sementara menurut Rokhmat Subagiyo, reduksi data adalah kegiatan meringkas, memilah, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dari data yang diperoleh dari lapangan (Subagiyo, 2017).

b. Penyajian atau Paparan Data

Menurut Miles dan Huberman paparan data adalah sekumpulan dari informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Paparan data dipakai untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus yang didapatkan dalam penelitian dan sebagai pedoman untuk melakukan, dan data ditampilkan dalam bentuk paparan atau uraian yang mudah difahami (Subagiyo, 2017). Dalam penelitian kualitatif, yang paling sering digunakan untuk penyajian data adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2016).

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah jawaban atas fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan dalam penelitian dapat menjadi jawaban atas fokus penelitian yang dirumuskan diawal. Hasil kesimpulan yang ditampilkan dapat berupa deskriptif objektif, penelitian berdasarkan hasil kajian penelitian yang dilakukan (Subagiyo, 2017).

3.6 Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya mempunyai validitas maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Perpanjangan kehadiran: peneliti memperpanjang masa observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang valid dari lokasi penelitian.

Disini peneliti tidak hanya sekali datang untuk mendapatkan informasi yang berbeda dari para informan sampai jawaban yang keluar seperti jawaban yang pertama kali.

- b. Triangulasi: peneliti berusaha mengkaji data dengan mengkaji beberapa sumber dan metode serta peneliti mengadakan pengecekan dengan teori yang dikemukakan para ahli.
- c. Pendiskusian teman sejawat: peneliti berusaha menguji keabsahan data dengan mengadakan diskusi dengan beberapa teman terutama dengan teman peneliti yang membantu pengumpulan data di lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan diskusi dengan teman yang ikut menemani dalam melakukan penelitian.

3.7 Alat Analisis Data

Dalam penelitian ini tahap yang ditempuh sebagai berikut :

3.7.1 Tahap sebelum ke lapangan

Merupakan tahap dimana peneliti menetapkan apa saja yang harus dilakukan sebelum masuk lapangan obyek studi, yang meliputi kegiatan penentuan fokus, memilih lapangan penelitian observasi lapangan, permohonan izin kepada subyek yang diteliti, konsultasi fokus penelitian, penyusunan usulan penelitian.

3.7.2 Tahap Pekerjaan Lapangan

Meliputi pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan penerapan sistem akad *muzara'ah*, data tersebut diperoleh dengan observasi, dokumentasi dan wawancara yang mencakup bagaimana

sistem *muzara'ah* yang diterapkan oleh petani serta apakah akad *muzara'ah* yang diterapkan oleh petani Desa Tembokrejo dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

3.7.2 Tahap Analisis Data

Meliputi analisis data baik yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi maupun wawancara dengan pihak yang terlibat dalam akad *muzara'ah* seperti, pemilik lahan pertanian dan penggarap lahan pertanian, kemudian dilakukan dengan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti, selanjutnya melakukan pengecekan keabahan data dengan cara mengecek sumber data yang didapat dan metode perolehan data sehingga data benar-benar valid, dan absah sebagai dasar dan bahan untuk memberikan makna data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.

BAB IV

TEMUAN DATA LAPANGAN

4.1 Gambaran Data Lapangan

1. Sejarah Desa Tembokrejo

Sampai dengan hari ini kisah Desa Tembokrejo memang diakui kurang banyak diketahui. Awal mulanya sejarah desa ini, menurut penuturan sebagian warga Di Desa ini terdapat beberapa makam yang merupakan komplek pemakaman dari keluarga Mbah Mujahiddin yang mana Mbah Mujahiddin tersebut adalah sebagai orang yang berperan sebagai pembabat Alas Desa Tembokrejo Dan Menurut Narasumber yang saya wawancarai di ketahui secara pasti di mana letak makam dari Mbah Mujahiddin tersebut cuman informasi yang saya peroleh mengenai makam Mbah Mujahiddin tersebut ya berada di kompleks pemakaman ini yang menjadi pertanda untuk makam Mbah Mujahiddin tersebut ialah dengan adanya pohon beringin tersebut. Dan di desa Tembokrejo Juga ada kolam renang yg di bernama Umbul Jonggrang asal usulnya adalah menurut cerita di kolam renang tersebut pernah di pakai mandi oleh putri Roro Jonggrang dan selain itu tempat kolam renang tersebut salah satu tempat persinggahan dari prabu Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit, seiring berjalannya waktu maka penggunaan kolam ini juga akan berubah pula yang mana sekarang banyak anak anak kecil yang mandi di kolam tersebut dan di namakan desa tembokrejo di karenakan dulu banyaknya Tembok di daerah tersebut.

2. Sejarah Pemerintah Desa

Sebagai Desa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Desa Tembokrejo sebagaimana desa-desa yang lain disekitarnya adalah merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Gumukmas. Adapun secara ringkas kondisi pemerintah Desa dapat di rinci :

a. Sebelum UU. No. 5 Tahun 1979 Tentang Desa.

Pada Saat itu Pemerintahan Desa memakai tradisi kuno dengan sebutan terhadap petugas desa sebagai Lurah, Carik, Kamituwo, Kebayan, Jogotirto, Jogoboyo dan Mudin.

Urusan dan Kepala Dusun sampai sekarang ini. Sedangkan lembaga legislatif adalah Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

b. Desa berdasarkan UU. Nomor 5 Tahun 1999

Hal yang menonjol pada masaini, adalah Jabatan Pegawai Desa menjadi 2 Kali tahun atau 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan Legislatif pada Era ini adalah Badan Perwakilan Desa (BPD).

c. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004

Masa jabatan Pegawai Desa menjadi 6 tahun, dan Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten/Kota. Sedangkan BPD beralih menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

d. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Masa jabatan Pegawai Desa menjadi 6 tahun, dan Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten/Kota. Sedangkan BPD

beralih menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

- e. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Masa jabatan Pegawai Desa menjadi 6 tahun, dan Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten/Kota. Sedangkan BPD beralih menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

3. Kepemimpinan Desa

Kondisi pemerintah desa pada saat itu masih sangat sederhana, baik dalam menyangkut program-program maupun personal perangkat desanya yang pada saat itu dikenal dengan sebutan Pamong desa atau Bebau desa dengan dengan rata rata Berpendidikan sekolah Rakyat (SR). Akan tetapi saat sekarang sudah ada yang lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA),Kemimpinan Desa (Pegawai Desa) yang tercatat mulai zaman kemerdekaan adalah:

Tabel 4.1
Daftar Kepala Desa

No.	Nama	Tahun Periode Jabatan
1	Djoyo Diharjo	1912-1955
2	Djoyo Oetomo	1956-1984
3	Soekamto	1985-1990
4	Soewandi	1993-2000
5	Soekamto	2001-2003
6	Nurul Mausuf	2007-2012
7	H. Suyitno	2013 - Sekarang

Sumber: *Profil Desa Tembokrejo, 2021*

4. Geografi

a. Letak dan Luas Wilayah

Desa Tembokrejo merupakan salah satu desa dari 8 desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan Gumukmas, yang terletak 6,20 km ke arah barat dari kecamatan. Lebih tepatnya pada titik koordinat bujur 112.032552° bujur timur dan titik koordinat lintang pada 8.087953° lintang selatan. Luas wilayah Desa Tembokrejo adalah 479,3 Ha.

5. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Tembokrejo adalah 5.323 jiwa dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk

Jumlah	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
Jumlah penduduk tahun ini	2670	2653

Sumber: *Profil Desa Tembokrejo, 2018*

b. Mata Pencaharian

Mata Pencaharian utama masyarakat desa Tembokrejo adalah petani.

Berikut adalah tabel mata pencaharian masyarakat Desa Tembokrejo.

Tabel 4.3
Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah
1. Petani	512	387	899
2. Karyawan Swasta	246	142	388
3. Wiraswasta	126	123	249
4. Buruh tani	145	81	226
5. Perdagangan	114	78	192
6. Peternak	34	18	52
7. Tukang Batu	44	0	44
8. Pegawai Negeri Sipil	15	26	41
9. Guru	15	10	25
10. Sopir	11	0	11

Sumber: *Profil Desa Tembokrejo, 2018*

6. Pola Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan pada Desa Tembokrejo adalah sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian. Berikut adalah tabel penggunaan lahan pada Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

a. Tanah Sawah

Table 4.4
Tanah Sawah

Jenis Sawah	Luas(Ha)
1. Sawah irigasi teknis	82,500
2. Sawah irigasi ½ teknis	25,990
3. Sawah tadah hujan	120,5
4. Sawah pasang surut	0
Total luas (1+2+3+4)	228,990

Sumber: *Profil Desa Tembokrejo, 2018*

b. Tanah Kering

Tabel 4.5
Tanah Kering

Jenis Tanah Kering	Luas(Ha)
1. Tegal/ Ladang	97,7643
2. Pemukiman	17,796
3. Pekarangan	28,875
Total luas (1+2+3)	144,4353

Sumber: *Profil Desa Tembokrejo, 2018*

4.2 Vertifikasi data lapangan

1. Pengumpulan Data

Paparan data terdiri dari implementasi sistem akad *muzara'ah* di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dan sistem akad *muzara'ah*. dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Desa . Berikut adalah paparan data tersebut:

A. Paparan Data Tentang Implementasi Sistem Akad Muzara'ah di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

Pada Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, kerjasamamuzara'ah atau pengolahan dalam bidang pertanian merupakan suatu hal yang umum antara petani pemilik lahan yang tidak mempunyai keahlian dalam bertani dengan petani penggarap yang mempunyai keahlian untuk bertani. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat yang melaksanakan akad *muzara'ah* di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember terdapat sistem- sitem yang

diterapkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Surateno :

”Kerjasama yang saya lakukan dengan Bapak Mairina dalam selama 10 tahun. Luas tanah yang digarap adalah 160 ru. Untuk sistem perjanjiannya itu secara lisan mas. Jadi dulu saya minta tolong kepada Bapak Mairin untuk menggarap sawah milik saya. Untuk perjanjian tertulis tidak ada, perjanjiannya hanya secara lisan. Perjanjian yang dilaksanakan tidak ada kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap sawah berapa lamanya perjanjian. Perjanjian akan berakhir jika saya sebagai pemilik lahan meminta sawahnya kembali. Dalam perjanjian itu saya tidak merasa dirugikan karena saya hanya terima bersih dari hasil pertanian itu” (khoiruni'ah, 2021).

Hal serupa juga didukung oleh Bapak Mairin sebagai petani penggarap sawah yang dimiliki oleh Bapak Surateno mengenai sistem-sistem kerjasama *muzara'ah* yang diterapkan :

“Saya bekerja sama dengan Bapak Surateno itu kurang lebih 10 tahunan dan bekerja sama dengan Ibu Hj. Siti Mukharomah kurang lebih 11 tahun mas. Luas tanah yang saya garap itu sebesar 610 ru. Karena saya tidak hanya bekerja sama dengan Bapak Surateno saja. Saya bekerjasa juga dengan Ibu Hj. Siti Mukharomah. Luas tanah milik Ibu Hj. Siti Mukharomah adalah 450 ru. Punyanya Bapak Surateno adalag 160 ru. Jadi luas tanah yang saya garap sebesar 610 itu gabungan antara milik Bapak Surateno dan Ibu Hj. Siti Mukharomah mas. Untuk sistem perjanjiannya pertama- tama dulu Bapak Surateno dan Ibu Hj. Siti Mukharomah menemui saya dan meminta tolong untuk menggarap sawahnya. Kemudian saya menyanggupinya. Perjanjian bagi hasilnya itu dibicarakan diawal ketika Bapak Surateno dan Ibu Hj. Siti Mukharomah meminta tolong mengerjakan sawahnya kepada saya mas. Kalau untuk lamanya perjanjian ya tidak ada batas waktunya mas. Selama saya masih kuat dan sanggup mengerjakan ya saya tetap melaksanakan kerjasama ini. Kecuali kalau Bapak Surateno dan Ibu Hj. Siti Mukharomah sebagai pemilik lahan meminta lahannya kembali untuk digarap sendiri ya saya serahkan. Karena saya disini kan hanya sebagai penggarap saja mas. Tidak dirugikan mas. Selama hasilnya banyak atau tanaman baik ya tidak rugi mas. Kalau tanamannya terserang hama tanah garapan saya semakin luas dan dengan luasnya tanah garapan saya

yang bertambah juga akan menambah penghasilan saya sebagai petani mas” (Mairin, 2021).

Hal yang sama juga di didukung oleh Ibu Hj. Siti Mukharomah sebagai pemilik lahan yang bekerjasama dengan Bapak Mairin mengenai sistem-sistem kerjasama *muzara'ah* yang diterapkan :

“Kerjasama yang saya lakukan dengan Bapak Mairin itu setelah suami saya meninggal. Kurang lebih selama 11 tahunan mas. Sedangkan kerjasama dengan Bapak Ma'ruf selama 7 tahun. Luas tanah yang digarap itu sekitar 800 ru mas. Jadi begini mas ada dua penggarap yang menggarap sawah saya. Yang satu itu Bapak Mairin dan Bapak Ma'ruf. Bapak Mairin menggarap tanah saya seluas 450 ru dan Bapak Ma'ruf menggarap sawah saya seluas 350 ru. Untuk sistem perjanjiannya ya secara omongan atau lisan saja mas. Tidak ada secara tulisan. Pokok saya hanya meminta tolong kepada Bapak Mairin untuk menggarap sawah saya. Bagi hasilnya dibicarakan pada saat saya meminta tolong itu mas. Untuk batasan waktu tidak ada mas. Perjanjian itu berakhir jika saya sendiri menarik sawah saya dari Bapak H. Syifak atau Bapak Ma'ruf. Ada juga kalau seumpama Bapak Mairin atau Bapak Ma'ruf itu sudah tidak kuat lagi menggarap sawah saya mas ya saya minta mas. Dalam kerjasama ini merasa tidak rugi mas. Karena sawah saya yang luas itu ada yang menanami dan hasilnya juga lumayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari” (Mukharomah, 2021).

Pernyataan dari Ibu Hj. Siti Mukharomah juga didukung oleh pernyataan dari Bapak Ma'ruf sebagai petani penggarap lahan pertanian milik Ibu Hj. Siti Mukharomah tentang sistem kerjasama *muzara'ah* yang dipraktekkan :

“Saya bekerjasama dengan Ibu Hj. Siti Mukharomah sudah hampir 7 tahun mas. Luas tanah yang saya garap milik Ibu Hj. Siti Mukharomah seluas 350 ru. Sistem perjanjiannya iya hanya omongan saja mas. Intinya Ibu Hj. Siti Mukharomah itu meminta saya menggarap sawahnyadengan bagihasil sekian-sekian. Untuk perjanjian lamanya berapa tahun itu tidak dijelaskan. Jadi selama saya kuat menggarap sawahnya Ibu Hj. Siti Mukharomah saya garap terus.

Kecuali kalau yang punya tanah itu mengambil sawahnya kembali atau saya tidak diperbolehkan menggarapsawahnya. Berarti saya mau tidak mau harus mengembalikan sawahnya. Untuk rugi tidaknya saya merasa tidak dirugikan. Malah diuntungkan. Karena dari tanah yang saya garap itu saya bisa mendapatkan hasil dan hasilnya itu bisa saya makan dengan keluarga saya. Tetapi begini mas. Untung tidaknya itu juga tergantung dari hasil panen. Ada kalanya hasil panennya banyak dan melimpah itu saya dan Ibu Hj. Siti Mukharomah akan mendapat untung yang banyak. Ada kalanya hasil panennya sedikit berarti keuntungan saya dengan Ibu Hj. Siti Mukharomah juga sedikit. Satu lagi mas yang perlu diperhatikan dalam kerjasama ini adalah kerjasama ini harus transparan. Maksudnya adalah tidak boleh ada yang disembunyikan. Harus jujur mas, kalau hasilnya banyak ya lapor sama pemilik sawah kalau saya lapor ke Ibu Hj. Siti Mukharomah itu ya harus bilang banyak. Kalau hasilnya sedikit ya lapornya hasilnya sedikit. Kedua belah pihak juga harus menyadari mas jika hasilnya sedikit ya harus disyukuri. Karena ini masalahnya adalah kepercayaan mas. Kalau kita dipercaya sama pemilik sawah kita bekerja itu enak tidak memikirkan kapan sawah itu akan diminta oleh pemilik sawah. Kan kalau kita jujur pemilik sawah juga akan senang dengan perjanjian kerjasama ini. Saya berfikir mas jika Ibu Hj. Siti Mukharomah itu tidak percaya lagi sama saya terus saya akan makan apa. Karena penghasilan saya hanya mengandalkan kerjasama bagi hasil dengan Ibu Hj. Siti Mukharomah” (Ma’ruf, 2021).

Hal serupa juga didukung oleh Bapak Yon sebagai Pegawai

Desa tentang sistem kerjasama *muzara'ah* yang dipraktekkan :

“Menurut saya sistem kerjasama yang dipraktekan oleh warga desa saya tidak ada yang dirugikan. Malahan kedua belah pihak tentu akan diuntungkan mas. Karena kedua belah pihak akan mendapatkan hasil dari kerjasama itu. Untuk lamanya perjanjian itu setau saya dari dulu tidak ada batasannya. Yang saya tahu kerjasama itu akan berakhir ketikapemilik lahan meminta lahannya dari penggarap” (Yon, 2021)

Sistem akad *muzara'ah* yang digunakan oleh petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember adalah dengan pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap secara lisan tanpa adanya perjanjian hitam di atas putih. Bagi hasil

dari hasil pertanian juga dibicarakan di awal perjanjian akad antara pemilik lahan dan petani penggarap. Lamanya perjanjian akad *muzara'ah* juga tidak dibatasi oleh waktu. Waktu berakhirnya akad sendiri apabila pemilik lahan mengambil alih kembali lahan pertanian dari petani penggarap. Dalam akad tersebut kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap) tidak dirugikan karena menurut pemilik lahan, pemilik lahan akan mendapatkan hasil tanpa mengerjakan sawah. Sedangkan menurut pihak petani penggarap, petani penggarap akan mendapatkan penghasilan dari tanah yang digarapnya. Sehingga dari perjanjian akad *muzara'ah* kedua belah pihak merasa sama-sama diuntungkan.

Adapun untuk biaya-biaya pertanian ada yang ditanggung bersama (pemilik lahan dan petani penggarap) dan ada yang ditanggung oleh petani penggarap. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Surateno :

“Untuk biaya-biaya, pupuk, pestisida, buruh tani itu yang menanggung Bapak Mairin sebagai petani penggarap. Sedangkan untuk benih yang nanggung saya. Untuk membayari buruh panen itu yang nanggung saya dan Bapak H. Bapak Mairin. Untuk padi upahnya disebut *bawon* atau padi yang diberikan oleh buruh panen. Untuk jagung dinamakan upah. Untuk *bawon* sebesar 10 kg per kuintal. Kalau jagung per karung Rp. 10.000 jika dekat dengan jalan. Jika jauh dari jalan Rp.12.000” (Surateno, 2021).

Hal serupa juga didukung oleh Bapak Mairin sebagai petani penggarap mengani biaya-biaya pertanian pada sistem akad *muzara'ah* di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten

Jember :

“Biaya pertanian seperti pupuk, buruh tani, itu yang menanggung saya mas. Untuk biaya benih Bapak Surateno. Sedangkan untuk biaya tukang panennya itu yang menanggung saya dan pemilik sawah. Untuk *bawon* atau upah bentuk gabah untuk buruh panen itu sebesar 10 kg per kuintal. Sedangkan untuk upah buruh panen jagung kalau sawahnya dekat dengan jalan per karungnya Rp.10.000. kalau sawahnya jauh ya Rp. 12.000 per karungnya. Nah untuk biaya angkut dari sawah ke rumah itu saya yang nanggung sendiri mas” (Mairin, 2021).

Hal yang sama juga diperkuat oleh Ibu Hj. Siti Mukharomah sebagai pemilik lahan yang digarap oleh Bapak Mairin tentang biaya-biaya pertanian pada sistem akad *muzara'ah* di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

“Begini mas, untuk biaya pertanian ada yang ditanggung oleh penggarap dan ada yang saya tanggung. Penggarap menanggung biaya pupuk, buruh tani, makan untuk buruh tani. Untuk benih saya yang nanggung. Sedangkan biaya untuk memanen seperti *bawon* dan upah buruh panen itu saya dan penggarap yang menanggung. *Bawon* itu ya artinya padi yang diberikan untuk buruh panen tanaman padi. Upah buruh panen ya artinya upah bentuk uang jika tanamannya jagung. Untuk *bawon* sebesar 10 kg per 1 kuintal. Untuk upah sebesar Rp. 10.000 per karung jagung yang belum dipipil atau jagung yang masih ada *janggalnya* jika sawahnya itu dekat dari jalan. Jika sawahnya jauh dari jalan upahnya Rp. 12.000” (Mukharomah, 2021).

Hal serupa juga didukung oleh Bapak Ma'ruf sebagai petani penggarap sawah milik Ibu Hj. Siti Mukharomah tentang biaya-biaya pertanian yang diterapkan pada sistem akad *muzara'ah* di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

“Untuk biaya pertanian itu beberapa saya sendiri mas yang menanggung seperti biaya pengairan, obat-obatan untuk hama, buruh

tani. Untuk benih Ibu Hj. Siti mukharomah. Sedangkan untuk biaya panen itu yang menanggung bersama antara saya dan Ibu Hj. Siti Mukahromah. Karena bagi hasil antara saya dengan Ibu Hj. Siti Mukahromah itu terlebih dahulu dikurangi biaya panen atau untuk membayar buruh panen. Untuk biaya panen sendiri jika tanamannya padi dinamakan *bawon* itu sebesar 10 kg per kuintal. Tanaman jagung 10 ribu per karung jika sawahnya dekat dengan jalan. Jika sawahnya jauh biayanya 12 ribu per karung. Jika tanamannya cabai, kubis itu tergantung harga dari tanaman itu. Misalkan cabai harganya mahal sehari itu buruh panen bisa mendapat upah sehari sebesar Rp. 80.000 sampai dengan Rp. 90.000. Kalau harga cabai murah ya sehari hanya Rp. 30.000 sampai dengan Rp.40.000. Praktek pembagiannya seperti ini mas misalkan saya menanam padi. Hasil panen padi yang mendapat 6 kuintal. Kemudian dikurangi 50 kg karena untuk *bawon*. Jadi bagi hasil yang dibagi antara saya dengan Ibu Hj. Siti Mukharomah itu adalah 5,5 kuintal. Begitu juga dengan jagung dan cabai. Hasil penjualan jagung dan cabai dikurangi upah buruh panen kemudian dibagi sesuai dengankesepakatan” (Ma’ruf, 2021).

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Bapak Yon sebagai Pegawai Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

“Sejauh yang saya tahu itu biaya-biaya itu ada yang ditanggung penggarap ada yang ditanggung bersama. Untuk biaya pupuk, buruh tani itu yang menanggung adalah penggarap. Untuk benih pemilik lahan. Sedangkan untuk biaya membayar buruh panen itu yang menanggung bersama mas” (Yon, 2021).

Biaya pertanian pada sistem akad *muzara'ah* di Desa Tembokrejo adalah ada biaya yang ditanggung oleh petani penggarap dan ada juga yang ditanggung bersama (pemilik lahan dan petani penggarap). Biaya yang ditanggung oleh petani penggarap adalah biaya pupuk, pengairan, buruh tani, dan biaya perawatan tanaman. Biaya benih pemilik lahan yang menanggung. Sedangkan untuk biaya yang ditanggung bersama adalah biaya buruh panennya. Biaya buruh

panen diambilkan dari hasil dari tanaman yang ditanam petani penggarap. Maksudnya adalah hasil panen dari sawah dikurangi terlebih dahulu dengan biaya buruh panen kemudian hasil pengurangan tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara petani pemilik lahan dan penggarap.

Adapun sistem bagi hasil yang diterapkan oleh petani yang melaksanakan akad *muzara'ah* di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember adalah disesuaikan dengan jenis tanaman yang ditanam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Surateno :

“Kalau sistem yang saya terapkan antara bapak Mairin untuk komoditas padi adalah $1/2 : 1/2$. $1/2$ untuk saya sebagai pemilik lahan dan $1/2$ untuk Bapak Mairin sebagai petani penggarap, sedangkan untuk komoditas jagung adalah $1/3$ untuk saya sendiri dan $1/3$ untuk Bapak Mairin. Bagi hasil itu dibagi setelah dikurangi biaya panen atau membayar orang yang memanen baik jagung dan padi. Misalkan hasil panen padi sebesar 5 kuintal. Nanti bagi hasilnya setelah dikurangi 50 kg karena per kuintal *bawonnya* 10 kg. Jadi yang dibagi adalah 4,5 kuintal. Bagi hasil antara saya dan Bapak Mairin adalah 2,25 kuintal untuk saya dan 2,25 kuintal untuk Bapak Mairin. Untuk jagung misalkan mendapat 20 karung jagung yang sawahnya dekat jalan. Nanti bagi hasilnya setelah dikurangi Rp.200.000 karena per karung jagung yang belum pipil upah buruh panen Rp. 10.000. Jadi bagi hasilnya hasil 20 karung jagung yang telah dijual itu dikurangi Rp.200.000. Misalkan 20 karung itu dijual ke tengkulak seharga Rp. 3.000.000 maka yang dibagi adalah Rp.2.800.000. Jadi bagian saya adalah $1/3$ dari Rp 2.800.00 dan bagian Bapak Mairin adalah $2/3$ dari 2.800.000” (Surateno, 2021).

Hal yang sama juga dikuatkan oleh penjelasan Bapak Mairin mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan dengan Bapak Surateno

dan Ibu Hj. Siti Mukharomah.

“Untuk sistem bagi hasilnya itu menurut apa yang ditanam. Misalkan untuk tanaman padi, bagi hasilnya adalah $1/2 : 1/2$. $1/2$ untuk pemilik sawah dan $1/2$ untuk saya sendiri. Untuk tanaman jagung bagi hasilnya adalah $1/3 : 2/3$. $1/3$ pemilik sawah dan $2/3$ untuk saya. Beda lagi mas jika tanaman cabe. Biasanya tanaman cabe bagi hasilnya $1/4 : 3/4$. $1/4$ untuk pemilik sawah dan $3/4$ untuk penggarap seperti saya. Tapi karena saya lebih sering menanam jagung dan padiya saya sering menerapkan yang $1/3 : 2/3$ dan $1/2 : 1/2$ ” (Mairin, 2021).

Hal yang sama juga dikuatkan oleh penjelasan Ibu Hj. Siti Mukharomah tentang sistem bagi hasil yang diterapkan dengan Bapak Hj. Bapak Mairin dan Bapak Ma'ruf.

“Sistemnya seperti ini mas, apabila musim kemarau tanamannya jagung. Bagi hasilnya $1/3 : 2/3$. $1/3$ untuk saya $2/3$ untuk penggarap. Misalkan bagi hasil antara saya dengan Bapak Mairin, hasil jagung dari sawah yang digarap Bapak Mairin itu adalah $1/3$ untuk saya dan $2/3$ untuk Bapak Mairin. Begitu juga kerjasama antara saya dengan Pak Ma'ruf. Bagi hasilnya juga sama dengan Bapak Mairin. Kalau musim hujan tanamannya adalah padi. Bagi hasilnya adalah $1/2 : 1/2$. $1/2$ untuk saya dan $1/2$ lagi untuk penggarap. Misalkan bagi hasil antara saya dengan Bapak Mairin, hasil padi dari sawah yang digarap Bapak Mairin itu adalah $1/2$ untuk saya dan $1/2$ untuk Bapak Mairin. Kalau misalkan padinya dapat 5 kuintal yang dibagi itu adalah 4,5 kuintal karena dikurangi *bawon* mas. *Bawonnya* adalah 10 kg per kuintal. Kalau tanamannya jagung beda lagi. Misalkan jagungnya mendapat panen 5 karung terus sawahnya dekat jalan. Jadi hasil penjualan dari 5 karung hasil panen itu dikurangi Rp.50.000 karena biaya panen per karung jagung yang belum dipipil adalah Rp.10.000. Perlu diingat mas, penjualannya itu dalam bentuk jagung yang sudah dipipil dan dikeringkan. Jadi kalau hasil penjualan jagung itu sebesar Rp. 500.000 dikurangi terlebih dahulu Rp 50.000 untuk biaya buruh panen. Yang dibagi antara saya dengan Bapak Mairin adalah Rp. 450.000. Untuk saya sebesar $1/3$ dari Rp.450.000 dan untuk Bapak Mairin sisanya. Begitu juga kerjasama antara saya dengan Bapak Ma'ruf. Bagi hasilnya juga sama dengan Bapak Mairin”

(Mukharomah, 2021).

Penjelasan di atas juga dikuatkan oleh penjelasan dari Bapak Ma'ruf tentang sistem bagi hasil yang diterapkan.

“Untuk sistem bagi hasilnya seperti ini mas untuk tanaman padi bagi hasilnya $1/2 : 1/2$. Untuk Ibu Hj. Siti Mukharomah $1/2$ dan untuk saya $1/2$. Untuk tanaman jagung yaitu $1/3 : 2/3$. Untuk Ibu Hj. Siti Mukharomah $1/3$ dan untuk saya sendiri $2/3$. Untuk tanaman kacang-kacangan itu sama seperti jagung mas $1/3 : 2/3$. Untuk tanaman cabai, kubis, semangka brokoli itu beda lagi mas. Bagihasilnya sebesar $1/4:3/4$. Untuk Ibu Hj. Siti Mukharomah $1/4$ dan untuk saya sendiri $3/4$. Penggarap bagiannya lebih besar karena biaya tanamnya itu mas yang sangat mahal” (Ma'ruf, 2021).

Hal yang sama juga diperkuat oleh penjelasan Bapak Yon tentang sistem bagi hasil kerjasama *muzara'ah* yang diterapkan oleh petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

“Bagi hasil dari kerjasama yang dipraktekkan oleh warga saya disesuaikan dengan jenis tanaman yang ditanam. Hal ini berkaitan dengan biaya tanamnya mas. Coba bayangkan antara biaya tanam jenis tanaman cabai kan lebih besar dibandingkan biaya tanam dari tanaman padi. Maka dari itu bagian dari penggarap lebih besar dibandingkan pemilik lahan. Sedangkan untuk besaran bagi hasilnya adalah tanaman padi $1/2 : 1/2$, tanaman jagung $1/3 : 2/3$ ” (Yon, 2021).

Sistem bagi hasil yang dipraktekkan oleh petani yang melaksanakan akad *muzara'ah* adalah disesuaikan dengan jenis tanamannya. Jika tanamannya jenis padi bagi hasilnya adalah $1/2 : 1/2$. Untuk pemilik lahan $1/2$ dan petani penggarap $1/2$. Sedangkan untuk jenis tanaman jagung bagi hasilnya adalah $1/3 : 2/3$. Untuk pemilik lahan $1/3$ dan untuk petani penggarap sebesar $2/3$. Ada juga

yang menerapkan sistem bagi hasil $1/4 : 3/4$ adalah jenis tanaman cabai, kubis, semangka.

Adapun sistem bagi hasil antara pemilik lahan petani penggarap ketika hasil panennya tidak memuaskan atau ketika terjadi gagal panen sistem bagi hasilnya tetap. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Surateno mengenai bagi hasil ketika hasil panen kurang memuaskan.

“Kalau misalnya gagal panen ya bagi hasilnya tetap di awal mas. Seperti untuk jagung $1/3 : 2/3$ dan untuk padi $1/2 : 1/2$ ” (Surateno, 2021).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Hj. Siti Mukharomah mengenai sistem bagi hasil ketika terjadi gagal panen.

“Bagi hasilnya tetap mas. Sesuai dengan kesepakatan di awal. Kalau bagi hasilnya dirubah lebih besar saya kasihan yang menggarap mas” (Mukharomah, 2021).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Ma'ruf mengenai bagi hasil ketika mengalami gagal panen atau hasil panen kurang memuaskan.

“Bagi hasilnya apabila hasilnya sedikit ya tetap mas. Sesuai dengan perjanjian. Jika padi $1/2:1/2$, jagung $1/3:2/3$, dan cabai, kubis, semangka bagi hasilnya adalah $1/4:3/4$ ” (Ma'ruf, 2021).

Hal yang sama juga diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Yon mengenai sistem bagi hasil ketika hasil panen kurang memuaskan.

“Sistem bagi hasil ketika hasil panen kurang memuaskan memang disesuaikan dengan perjanjian diawal mas. Misalkan untuk tanaman

padi jika perjanjian diawal 1/2 :1/2, ketika terjadi gagal panen atau hasil panennya mengecewakan bagi hasilnya ya tetap sesuai dengan kesepakatan awal” (Yon, Pegawai Desa, 2021).

Sistem bagi hasil ketika terjadi gagal panen yang diterapkan di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember adalah sesuai dengan akad bagi hasil ketika di awal. Jika kesepakatan akad di awal untuk komoditas padi bagi hasilnya 1/2 : 1/2 maka ketika hasil panennya sedikit atau mengecewakan maka bagi hasilnya tetap seperti kesepakatan di awal, yaitu 1/2 : 1/2. Begitu juga yang berlaku pada tanaman lain seperti cabai, kubis, jagung, dan lain sebagainya bagi hasilnya juga harus sesuai dengan kesepakatan di awal.

Sedangkan untuk besaran bagi hasil yang diterapkan oleh petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember adalah secara adat dan tradisi yang berlaku turun-temurun. Sebagaimana yang dijelaskanoleh Bapak Surateno :

“Sepengetahuan saya sistem bagi hasil menurut adat sini dan sudah dari mbah-mbahnya seperti itu mas” (Surateno, 2021).

Hal serupa juga diperkuat oleh penjelasan dari Bapak H. Bapak Mairin.

“Sepengetahuan saya sistem bagi hasil seperti itu sudah dari dulu. Sudah dari *mbah-mahnya* seperti itu. Jadi menurut adat di sini ya seperti itu mas sistem bagi hasilnya” (Mairin, 2021).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Hj. Siti Mukahromah.

“Iya dari zaman dahulu memang besaran bagi hasilnya seperti ini mas” (Mukharomah, 2021).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Ma'ruf.

“Memang sistem bagi hasilnya seperti itu. Kalau padi 1/2:1/2 jagung 1/3:2/3, cabai, kubis, semangka 1/4:3/4. Dari dulu memang seperti itu. Dari *mbah-mbahnya* sistem bagi hasilnya seperti itu mas. Iya bisa dikatakan sudah menjadi adat di Desa Tembokrejo mas” (Ma'ruf, 2021).

Hal yang sama juga dikuatkan oleh Bapak Yon sebagai Pegawai Desa

“Besaran bagi hasil yang dipraktekkan oleh petani di Desa Tembokrejo memang seperti itu mas dari dulu. Bisa dikatakan sudah menjadi adat kebiasaan petani Desa Tembokrejo membagi hasilnya seperti itu” (Yon, 2021).

Besaran bagi hasil yang diterapkan di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember memang dari dulu seperti itu. Bisa dikatakan besaran bagi hasil yang diterapkan oleh petani di Desa Tembokrejo sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat.

Adapun bentuk bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten dalam dua bentuk. Dua bentuk itu adalah bentuk barang dan bentuk uang. Sebagaimana yang dijelaskan Bapak Surateno :

“Ya kalau untuk padi dalam bentuk barang. Kalau untuk jagung dalam bentuk uang karena pasti dijual ke tengkulak” (Surateno, 2021).

Hal yang sama juga dikuatkan oleh Bapak Mairin tentang bentuk bagi hasil.

“Bentuk bagi hasilnya kalau padi itu barang atau gabahnya. Kalau jagung itu dalam bentuk uang. Karena langsung dijual ke

tengkulak. Untuk padi tidak dijual karena untuk kebutuhan makan sehari-hari” (Mairin, 2021).

Hal serupa juga didukung oleh pernyataan dari Ibu Hj. Siti Mukharomah mengenai bentuk bagi hasil di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

“Bentuk bagi hasilnya kalau musim hujan yang tanamannya padi bentuknya barang. Barang itu ya padi mas. Kalau musim kemarau tanamannya jagung dalam bentuk uang karena jagungnya langsung dijual ke tengkulak” (Mukharomah, 2021).

Hal yang sama juga dikuatkan oleh pernyataan Bapak Ma’ruf mengenai bentuk bagi hasil di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

“Untuk tanaman padi itu adalah barang mas. Tanaman jagung, cabai, kubis, tomat itu dalam bentuk uang karena langsung dijual mas” (Ma’ruf, 2021).

Bentuk-bentuk bagi hasil yang seperti yang diungkapkan oleh petani Desa Tembokrejo juga dikuatkan dengan pernyataan Bapak Yon sebagai Pegawai Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

“Untuk musih penghujan kan biasanya petani yang ada di desa saya itu menanam padi mas. Jadi bagi hasilnya dalam bentuk barang. Sedangkan pada musim kemarau itu para petani di Desa saya itu menanam jagung, cabai, tomat. Untuk bagi hasilnya dari cabai, jagung, tomat bentuk bagi hasilnya uang karena langsung dijual ke tengkulak”. (Mairin, 2021).

Bentuk bagi hasil petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dalam dua bentuk, yaitu bentuk barang

dan bentuk uang. Bagi hasil dalam bentuk barang digunakan untuk jenis tanaman padi. Sedangkan untuk jenis tanaman jagung, cabai, tomat, kubis, semangka bagi hasilnya dalam bentuk uang.

Jumlah hasil pertanian dalam sekali panen bervariasi. Tergantung luas dari lahan yang digarap. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Surateno.

“Untuk tanah seluas 160 ru jagung biasanya panen sebesar 8 kuintal. Sedangkan padi ya sebesar 1,5 ton” (Surateno, 2021).

Hal serupa juga didukung oleh pernyataan dari Bapak Mairin :

“Dalam satu kali panen untuk tahun ini padi mendapatkan kurang lebih 4,5 ton mas. Itu dari hasil sawah miliknya Bapak Surateno dan Ibu Hj. Siti Mukharomah. Untuk miliknya Bapak Surateno yang luasnya 160 ru tahun ini menapat padi sekitar 1,5 ton. Untuk jagung dari sawah Bapak Surateno menadapat 8 kuintal. Untuk padi dari sawah milik Ibu Hj. Siti Mukharomah yang luasnya 450 ru sebesar 3 Ton. Untuk jagung kurang lebih 4 ton mas. Itu sebenarnya hasil yang buruk mas. Karena banyaknya hama tikus dan penyakit bulai (putih pada daun jagung). Ya bisa dikatakan hasilnya kurang memuaskan mas. Kalau biasanya padi bisa mencapai 5-6 ton mas. Kalau jagung biasanya mencapai 5-7 ton” (Mairin, 2021).

Hal serupa juga didukung oleh Ibu Hj. Siti Mukharomah mengenai hasil dalam satu kali panen.

“Untuk panen tahun ini padi mendapat sebesar 5 ton. Dengan tanah saya seluas 450 ru yang digarap oleh Bapak H. Bapak Mairin, padi mendapatkan 3 Ton. Untuk tanah yang digarap Bapak Ma’ruf seluas 350 ru mendapatkan padi 2 ton. Untuk jagung kurang lebih 4,9 ton mas. Dari Bapak Mairin 4 ton dari Bapak Ma’ruf 9 kuintal” (Mukharomah, 2021).

Hal yang sama juga dikuatkan oleh pernyataan Bapak Ma’ruf

mengenai hasil dalam satu kali panen.

“Untuk tanah milik Ibu Hj. Siti Mukharomah seluas 350 ru dalam satu kali panen saya mendapatkan padi sebesar 2 ton. Untuk jagung saya mendapatkan 9 kuintal mas” (Ma’ruf, 2021).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Yon mengenai hasil dalam satu kali panen.

Untuk jumlah hasil dalam satu kali panen itu tergantung dari luas tanah para petani mas. Jika tanahnya luas hasil panennya juga akan banyak. Jika tanahnya tidak luas ya hasil panennya juga tidak banyak. Akan tetapi itu juga tidak bisa dibuat acuan mas. Banyak tidaknya hasil panen juga dipengaruhi oleh factor hama yang menyerang. Biasanya para petani di Desa Tembokrejo itu mengeluhkan hama tikus. Kalau hama tikus sudah menyerang ya hasil panen petani tentu akan mengecewakan. Bisa saja tanahnya petani yang tidak luas hasilnya melebihi tanah petani yang luas karena tanah petani yang tidak luas itu tidak diserang hama tikus” (Yon, 2021).

Hasil dalam satu kali panen petani yang melaksanakan akad *muzara'ah* di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember bervariasi. Tergantung dari luas tanah yang digarap. Jika tanahnya luas maka hasilnya juga akan banyak. Begitu juga sebaliknya jika tanahnya tidak luas maka hasil panennya juga sedikit. Akan tetapi hal tersebut bisa juga berbanding terbalik karena pengaruh dari hama yang menyerang pada tanaman. Terkadang petani yang memiliki tanah yang tidak luas dapat menghasilkan hasil yang melebihi petani yang mempunyai tanah yang lebih luas karena tanah yang tidak luas tersebut tidak terserang hama tikus. Sedangkan tanah petani yang luas terserang hama tikus.

Hasil dari pertanian ada yang dijual ada juga yang tidak dijual. Tergantung dari jenis tanaman yang ditanam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Surateno.

“Begini mas, untuk padi saya tidak menjualnya karena untuk memenuhi kebutuhan makanan. Sedangkan jagung itu dijual mas” “Begini mas, untuk padi saya tidak menjualnya karena untuk memenuhi kebutuhan makanan. Sedangkan jagung itu dijual mas” (Surateno, 2021).

Hal serupa juga diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Mairin mengenai penjualan hasil panen.

“Untuk tanaman padi hasil panennya tidak saya jual karena untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan merupakan kebutuhan pokok. Untuk tanaman seperti cabai, jagung itu saya jual langsung ke tengkulak mas” (Mairin, 2021).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Hj. Siti Mukharomah tentang penjualan hasil panen.

“Padi tidak saya jual. Sedangkan tanaman jagung, cabai itu diuangkan mas” (Mukharomah, 2021).

Hal serupa juga dikuatkan dengan pernyataan dari Bapak Ma'ruf mengenai penjualan hasil panen.

“Untuk tanaman padi itu saya tidak menjualnya karena untuk persediaan makan saya. Biasanya padi hasil panen itu digunakan untuk persediaan makan selama 1 tahun ke depan. Untuk tanaman jagung langsung saya jual mas” (Ma'ruf, 2021).

Hal yang sama juga diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Yon:

“Kebanyakan petani di Desa Tembokrejo tidak menjual hasil panen padinya mas karena untuk kebutuhan makan. Sedangkan untuk hasil

jenis tanaman padi, jagung, cabai, kubis, sawi dan lain-lain itu dijual langsung ke tengkulak-tengkulak” (Yon, 2021).

Hasil panen dari petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember ada yang dijual dan ada yang tidak dijual. Untuk jenis tanaman padi para petani di Desa Tembokrejo tidak menjualnya karena untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan pangan petani, baik pemilik lahan dan petani penggarap. Sedangkan untuk komoditas jagung, cabai, kubis, sawi, dan lain-lain langsung diuangkan atau dijual ke tengkulak-tengkulak.

Berdasarkan paparan data di atas dapat ditemukan bahwa:

1. Sistem Akad Muzara'ah

Sistem akad *muzara'ah* di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten adalah dengan melaksanakan akad secara lisan dengan pemilik lahan meminta tolong kepada petani penggarap untuk menggarap lahan pertaniannya. Perjanjian ini juga tanpa ada perjanjian hitam di atas putih. Untuk bagi hasilnya antara pemilik lahan dan petani penggarap adalah dibicarakan di awal perjanjian atau ketika pemilik lahan meminta tolong kepada petani penggarap. Lama dari perjanjian *Muzara'ah* ini tidak dibatasi Perjanjian.

2. Biaya Pertanian

Adapun untuk biaya pertanian pada sistem akad *muzara'ah* yang dipraktekkan oleh petani Desa Tembokrejo adalah ada biaya yang ditanggung oleh petani penggarap ada juga yang

ditanggung oleh bersama. Biaya pertanian yang ditanggung oleh pihak petani penggarap adalah biaya pupuk, pengairan, buruh tani, dan biaya perawatan tanaman. Untuk benih yang menanggung pemilik lahan. Sedangkan biaya yang ditanggung bersama adalah biaya buruh panen.

3. Sistem Bagi hasil

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh petani Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember adalah disesuaikan dengan jenis tanaman. Untuk tanaman padi bagi hasilnya adalah $1/2 : 1/2$. Sedangkan untuk tanaman jagung dan kacang-kacangan bagi hasilnya adalah $1/3 : 2/3$. Tanaman seperti cabai, kubis, semangka bagi hasilnya adalah $1/4 : 3/4$.

4. Sistem Bagi hasil ketika Hasil Panen Sedikit

Sistem bagi hasil ketika hasil panen kurang memuaskan yang diterapkan oleh petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember adalah disesuaikan dengan akad perjanjian bagi hasil di awal. Seperti pada komoditas pertanian padi yang di awal perjanjian bagi hasil $1/2 : 1/2$, ketika hasilnya sedikit atau kurang memuaskan maka bagi hasilnya tetap $1/2 : 1/2$. Begitu juga untuk komoditas lainnya seperti jagung yang mana kesepakatan bagi hasil $1/3 : 2/3$, ketika hasilnya sedikit maka bagi hasilnya $1/3 : 2/3$.

5. Bentuk Bagi hasil

Bentuk bagi hasil petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dalam dua bentuk, yaitu bentuk barang dan bentuk uang. Bagi hasil dalam bentuk barang digunakan untuk jenis tanaman padi. Sedangkan untuk jenis tanaman jagung, cabai, tomat, kubis, semangka bagi hasilnya dalam bentuk uang.

6. Hasil dalam Satu Kali Panen

Hasil dalam satu kali panen petani yang melaksanakan akad *muzara'ah* di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember bervariasi. Hal itu tergantung dari luas tanah yang digarap. Jika tanahnya luas maka hasilnya juga akan banyak. Begitu juga sebaliknya jika tanahnya tidak luas maka hasil panennya juga sedikit. Akan tetapi hal tersebut bisa juga berbanding terbalik karena pengaruh dari hama yang menyerang pada tanaman. Terkadang petani yang memiliki tanah yang tidak luas dapat menghasilkan hasil yang melebihi petani yang mempunyai tanah yang lebih luas karena tanah yang tidak luas tersebut tidak terserang hama tikus. Sedangkan tanah petani yang luas terserang hama tikus.

7. Penjualan Hasil Panen

Hasil Panen yang dijual oleh petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember adalah komoditas

jagung, cabai, kubis, sawi, kacang-kacangan. Sedangkan untuk komoditas padi tidak dijual karena untuk makanan sehari-hari.

B. Paparan Tentang Sistem Akad Muzara'ah dapat meningkatkan Kesejahteraan Petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

Untuk mencapai kesejahteraan, terdapat petani yang melaksanakan akad *muzara'ah* atau perjanjian dalam bidang pertanian dengan bagihasil yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang melaksanakan kerjasama ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Surateno mengenai akad *muzara'ah* dapat meningkatkan kesejahteraan.

“Setelah melaksanakan kerjasama dengan ya keadaan ekonomi saya lumayan membaik mas. Karena hasil itu bisa menambah kebutuhan sehari-hari sekeluarga. Sebenarnya hasil dari kerjasama itu untuk sampingan mas. Jadi ya sebagai pendapatan utama keluarga saya dari suami saya yang bekerja sebagai guru di MI itu mas” (Surateno, 2021).

Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh Bapak Mairin sebagai petani penggarap mengenai sistem akad *muzara'ah* dapat meningkatkan kesejahteraan.

“Perkonomian saya semenjak kerjasama ini membaik mas. Karena lahan sawah yang saya garap juga semakin luas dan hasilnya juga semakin banyak. Jika dulu saya hanya panen padi rata-rata 3-4 kuintal tetapi saya sekarang bisa mendapat padi rata-rata sekitar kurang lebih 4 ton mas. Akan tetapi penghasilan saya tidak hanya dari kerjasama itu saja mas. Saya mempunyai ternak sapi untuk menambah penghasilan” (Mairin, 2021).

Hal serupa dikuatkan oleh ungkapan Ibu Hj. Siti Mukharomah sebagai pemilik lahan mengenai akad *muzara'ah* dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

“*Alhamdulillah* ekonomi tercukupi dan bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mas. Akan tetapi juga untuk penghasilan tambahan saya berternak ayam dan entok mas” (Mukharomah, 2021).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Ma'ruf sebagai petani penggarap mengenai kerjasama *muzara'ah* dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

“Setelah melaksanakan kerjasama dengan Ibu Hj. Siti Mukharomah keadaan ekonomi saya membaik mas. Jika dahulu saya hanya bekerja sebagai karyawan yang hasilnya pas-pasan sekarang saya bisa mencukupi kebutuhan saya seperti sandang, pangan, dan papan. Sebagai manusia itu kita juga harus bersyukur mas. Kalau kita tidak bisa bersyukur ya kita terus merasa tidak cukup. Pasti kita akan merasa kekurangan terus. Jadi menurut saya pribadi saya bersyukur dengan penghasilan saya dan merasa cukup mas. Satu lagi mas saya juga harus mempunyai sampingan seperti ternak sapi untuk nambah-nambah kebutuhan. Istilahnya tabungan mas jika memerlukan uang mendadak” (Ma'ruf, 2021)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Yon sebagai Pegawai Desa mengenai sistem akad *muzara'ah* dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

“Menurut saya dengan perjanjian seperti itu dapat meningkatkan kesejahteraan mas. Karena perjanjian kerjasama itu dapat menolong orang yang tidak mempunyai sawah. Jadi orang yang tidak mempunyai sawah akan mendapat penghasilan dari kerjasama itu mas” (Yon, 2021).

Sistem akad *muzara'ah* yang dipraktekkan oleh petani Desa

Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember ternyata dapat membantu mengangkat perekonomian kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap). Akan tetapi kedua belah pihak harus mempunyai pendapatan tambahan guna menambah pendapatannya. Sehingga apabila terdapat kebutuhan yang amat besar, mendesak, dan mendadak dapat terpenuhi dari penghasilan tambahan itu sendiri. Penghasilan tambahan dari petani sendiri bisa berupa berternak seperti ternak sapi, kambing, ayam, entok, dan lain sebagainya.

Adapun untuk jumlah penghasilan dari sistem akad *muzara'ah* sendiri bervariasi disesuaikan dengan hasil panennya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Surateno.

“Seperti yang saya katakan di awal mas untuk padi tidak saya jual karena untuk makan. Sedangkan untuk jagung saya jual. Penghasilan jagung saya adalah 800 kg. Kalau dijual dengan harga per kilonya Rp. 4.200 adalah Rp. 3.360.000. Jadi jika bagi hasilnya 1/3:2/3 untuk bagian saya adalah Rp.1.120.000. Sisanya bagiannya Bapak Mairin” (Surateno, 2021).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Mairin mengenai jumlah penghasilan dari sistem akad *muzara'ah*.

“Dari hasil tanaman jagung yang berasal dari tanahnya Bapak Surateno bagian saya adalah Rp.2.240.000. Sedangkan dari tanah milik Ibu Hj. Siti Mukahromah untuk tanaman jagung saya mendapat Rp. 11.200.000. Jadi total penghasilan saya dari kerjasama ini adalah 13.440.000” (Mairin, 2021).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Hj. Siti Mukharomah mengenai jumlah penghasilan dari sistem kerjasama *muzara'ah*.

“Dari hasil tanaman jagung yang digarap Bapak Hj. Bapak Mairin saya mendapat mendapat 4 ton. Jika dijual dengan harga perkilonya Rp. 4.200 maka hasil 4 ton itu adalah Rp. 16.800.000. Bagi hasil antara saya dan Bapak Bapak Mairin adalah $1/3 : 2/3$. Jadi untuk bagian saya adalah Rp. 5.600.000. Untuk sawah yang digarap oleh Bapak Ma’ruf saya mendapat jagung seberat 9 kuintal. Jika diuangkan ya Rp. 3.780.000. Terus bagi hasilnya $1/3 : 2/3$. Bagian saya adalah Rp. 1.260.000. Jadi total penghasilan saya dari akad ini adalah Rp. 6.860.000” (Mukharomah, 2021).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Ma’ruf mengenai jumlah penghasilan dari sistem akad *muzara’ah*.

“Untuk penghasilan dari tanaman jagung tahun ini kurang memuaskan mas. Dari seluruh gtnah yang saya garap milik Ibu Hj. Siti Mukharomah mendapat 9 kuintal. Jika diuangkan ya Rp. 3.780.000. Bagi hasilnya adalah $1/3 : 2/3$. Bagian saya adalah Rp. 2.520.000” (Ma’ruf, 2021).

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Yon sebagai Pegawai Desa

“Untuk hasilnya sendiri sesuai dengan hasil panennya. Kalau panennya banyak hasilnya juga banyak. Jika sedikit hasilnya juga sedikit” (Yon, 2021).

Penghasilan dari sistem kerjasama akad *muzara’ah* ditentukan oleh besaran hasil panennya. Jika hasil panennya banyak maka hasilnya juga akan banyak. Begitu juga sebaliknya. Jika hasil panennya sedikit, maka hasilnya juga akan sedikit.

Adapun untuk kebutuhan primer atau kebutuhan dasar untuk hidup seperti sandang, pangan, dan papan juga dapat tercukupi dengan melaksanakan kerjasama *muzara’ah*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Surateno.

“Iya kalau buat makan dan sandang cukup mas. Karena saya makan itu berasal dari hasil bagi hasil panen dengan pak H. Bapak Mairin. Untuk membuat rumah saya rasa tidak cukup. Karena harus ada pendapatan lainnya mas seperti dari ternak kambing, sapi. Kecuali kalau renovasi rumah saya rasa cukup dari hasil kerjasama dibantu dengan penghasilan suami saya menjadi guru” (Surateno, 2021).

Hal serupa didukung oleh pernyataan dari Bapak Mairin mengenai tercukupinya kebutuhan primer dengan melaksanakan kerjasama *muzara'ah*.

“Untuk kebutuhan primer seperti sandang dan pangan saya rasa sudah terpenuhi setelah melaksanakan kerjasama ini. Untuk Kebutuhan pangan saya rasa jika sekedar mereovasi rumah dapat terpenuhi. Tapi jika untuk membuat rumah saya rasa tidak cukup. Harus didukung pendapatan yang lain seperti ternak hewan sapi, kambing” (Mairin, 2021).

Hal serupa didukung oleh pernyataan dari Bapak Mairin:

“Mengenai tercukupinya kebutuhan primer dengan melaksanakan kerjasama *muzara'ah* Untuk kebutuhan primer seperti sandang, pangan itu bisa terpenuhi. Untuk pangan berasal dari hasil panen padi. sedangkan untuk sandang berasal dari hasil panen jagung saya rasa mencukupi. Untuk pangan jika sekedar merenovasi saya rasa cukup. Jika untuk membangun rumah dari nol saya rasa belum mencukupi. Harus ada pemasukan lain dari ternak sapi, kambing, ayam” (Mukharomah, 2021).

Hal yang sama juga didukung oleh Bapak Ma'ruf mengenai tercukupinya kebutuhan primer dengan melaksanakan kerjasama *muzara'ah*.

“Untuk kebutuhan sandang, pangan, pangan saya rasa cukup mas dari penghasilan kerjasama itu. Untuk kebutuhan pangan setidaknya dalam satu kali panen itu harus mendapat 12 karung. 12 karung itu bisa cukup untuk satu tahun. Tetapi apabila ada orang menikah itu kan biasanya membawa beras. Nah itu biasanya dalam satu tahun ibu bisa

lebih dari 12 karung. Ya untuk mengantisipasi itu kita harus mendapatkan satu kali panen itu sebesar 16 karung mas. Satu lagi mas kalau saya itu juga harus ditopng dengan pendapatan lain mas seperti berternak sapi” (Ma’ruf, 2021)

Hal serupa juga didukung oleh pernyataan dari Bapak Yon mengenai tercukupinya kebutuhan primer dengan melaksanakan akad *muzara’ah*.

“Menurut saya dengan kerjasama itu dapat memenuhi kebutuhan pemilik sawah dan penggarap. Akan tetapi supaya lebih cukup lagi petani juga harus memiliki pendapatan sampingan seperti ternak sapi, kambing, ayam, entok. Hal ini untuk mengantisipasi supaya harga-harga kebutuhan seperti cabai sewaktu-waktu bisa mahal mas” (Yon, 2021).

Kebutuhan primer dengan melaksanakan akad *muzara’ah* memang dapat dicukupi. Hal itu ditandai dengan petani mendapatkan beras dari hasil tanamnya. Sandang dan merenovasi rumah juga dari hasil tanamnya. Akan tetapi kedua belah pihak atau pemilik lahan dan petani penggarap juga memiliki pendapatan tambahan selain dari hasil kerjasama itu. Pendapatan lain petani rata-rata adalah berternak seperti ternak ayam, entok, kambing, sapi. Ada juga pendapatan lain yang mengandalkan gaji menjadi guru di salah satu sekolah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi ketika harga-harga kebutuhan seperti cabai, tomat, lauk-pauk sewaktu-waktu naik.

Adapun untuk kebutuhan untuk kebutuhan fisik yang dilihat dari pemenuhan kebutuhan kesehatan dengan melaksanakan akad *muzara’ah* terdapat petani yang tercukupi dan ada petani yang tidak

tercukupi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Surateno.

“Untuk kebutuhan kesehatan tidak cukup mas. Seperti membeli sayuran dan lauk pauk yang bergizi tidak cukup. Karena tanahnya sedikit. Harus ditunjang dari pendapatan lainnya seperti pendapatan suami menjadi guru. Saya juga tidak mengikuti BPJS mas” (Surateno, 2021).

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Bapak Mairin mengenai tercukupinya kebutuhan fisik yang dilihat dari pemenuhan kebutuhan kesehatan.

“Saya rasa untuk kebutuhan kesehatan jika mengandalkan dari hasil kerjasama ini bisa terpenuhi mas. Karena hasil dari kerjasama ini lumayan banyak dan dapat memenuhi kebutuhan kesehatan saya dan sekeluarga. Untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga saya ya cukup mas. Buktinya saya bisa membeli telur, sayur-sayuran, daging ayam. Tetapi juga harus ada simpanan mas. Seperti simpanan saya adalah ternak sapi untuk berjaga-jaga. Untuk BPJS saya tidak mengikuti mas” (Mairin, 2021).

Hal yang sama juga dikuatkan oleh Ibu Hj. Siti Mukharomah mengenai tercukupinya kebutuhan fisik.

”Kebutuhan kesehatan saya rasa cukup mas dari hasil panen itu. Untuk membeli sayuran, daging ayam saya rasa cukup. Tapi itu juga harus ada pendapatan sampingannya mas seperti ternak sapi, ayam, entok. Untuk BPJS saya tidak mengikutinya mas” (Mukharomah, 2021)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Ma'ruf mengenai tercukupinya kebutuhan fisik.

“Untuk kebutuhan kesehatan saya rasa cukup mas. Ketika saya sakit buktinya saya bisa berobat ke dokter. Tapi itu tadi mas saya juga mempunyai pendapatan lain yaitu ternak sapi. Untuk pemenuhan gizi seperti sayur-sayuran, daging saya bisa membelinya mas” (Ma'ruf, 2021).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Yon mengenai tercukupinya kebutuhan fisik.

”Untuk kebutuhan kesehatan saya rasa cukup mas. Mulai dari pemenuhan gizi seperti memberi makan keluarganya sayu-mayur, lauk pauk yang bergizi saya rasa cukup mas. Akan tetapi semua kebutuhan itu juga harus didukung dari pendapatan lain seperti ternak kambing, sapi, dan lain sebagainya” (Yon, 2021).

Pemenuhan kebutuhan fisik dengan melihat dari pemenuhan kesehatan ada yang merasa cukup dan ada juga yang merasa tidak cukup. Pihak yang merasa cukup adalah pihak yang memiliki tanah yang luas sehingga hasil panennya tergolong banyak dan penghasilannya juga akan banyak. Sedangkan untuk pihak yang merasa tidak cukup dikarenakan tanahnya tidak begitu luas sehingga hasil panennya sedikit dan penghasilan dari panen itu juga sedikit. Akan tetapi baik pihak yang tercukupi dan pihak yang tidak tercukupi kebutuhannya sepakat bahwa harus ada tambahan penghasilan baik gaji dari guru ataupun dari berternak hewan.

“Adapun untuk kebutuhan mental seperti pendidikan petani yang melaksanakan akad kerjasama *Muzara'ah* merasa tercukupi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Surateno Untuk kebutuhan pendidikan dari SD sampai dengan SMA cukup mas. Tetap untuk sampai perguruan tinggi tidak cukup. Anak saya kan kuliah. Biaya kuliah itu besar. Jadi ya harus di tunjang dengan pendapatan lain seperti gaji guru dari suami saya” (Surateno, 2021).

Hal serupa juga didukung oleh Bapak Mairin mengenai kebutuhan pendidikan.

“Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan saya dari kerjasama ini

bisa mas. Buktinya dengan saya melaksanakan kerjasama ini saya dapat menyekolahkan anak saya sampai lulus dari perguruan tinggi S1. Kalau sampai menyekolahkan S2 saya rasa saya masih mampu mas. Karena anak saya saja yang tidak mau melanjutkan S2 jadi ya saya hanya menyekolahkan sampai S1. Tetapi juga harus ada pendapatan sampingannya mas” (Mairin, 2021).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Hj. Siti Mukharomah mengenai pemenuhan kebutuhan pendidikan.

“Untuk kebutuhan pendidikan cukup mas. Karena saya dulu menyekolahkan kedua anak saya sampai ke perguruan tinggi S1. Itu juga harus didukung dari pendapatan ternak mas (Mukharomah, 2021)

Hal yang sama juga didukung oleh pernyataan Bapak Ma’ruf mengenai pemenuhan kebutuhan pendidikan.

“Untuk kebutuhan pendidikan saya rasa juga cukup dari perjanjian kerjasama itu. Harus ada dukungan dari pendapatan ternak mas” (Ma’ruf, 2021).

Hal serupa juga dikuatkan oleh Bapak Yon mengenai kebutuhan pendidikan dari kerjasama *muzara’ah*.

“Saya rasa kebutuhan pendidikan dari kerjasama itu cukup mas. Akan tetapi juga harus ada dukungan dari pendapatan lain seperti ternak mas (Yon, 2021).

Pemenuhan kebutuhan mental dari sistem akad *muzara’ah* ini ada yang merasa cukup dan ada pula yang merasa tidak cukup. Pihak yang merasa cukup ini karena hasil dari tanamannya mendapat hasil yang melimpah dan tanahnya juga luas. Sedangkan yang merasa tidak cukup adalah tanahnya yang tidak begitu luas dan hasil panennya yang sedikit. Sementara kedua belah pihak baik pihak yang setuju ataupun tidak setuju keduanya sama-sama menyatakan bahwa harus ada tambahan pendapatan selain dari hasil kerjasama *muzara’ah*.

Adapun untuk kebutuhan *spiritual* dapat dilihat dari moral dan etika dari para petani yang melaksanakan kerjasama *muzara'ah*. Moral dan etika dari petani yang terlibat dalam kerjasama *muzara'ah* tergolong baik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Yon selaku Pegawai Desa.

”Untuk moral dan etika pelaku kerjasama ini tergolong baik mas. Menurut saya Bapak Surateno, Bapak Ma'ruf, Ibu Hj. Siti Mukharomah, dan Bapak Mairin ini aktif dalam kegiatan keagamaan seperti yasinan, *sema'an* Al-Qur'an, pengajian, dan lain sebagainya. Untuk bapak Bapak Mairin dan bapak Ma'ruf sendiri juga mengajar ngaji di madrasah diniyah di masjid mas. Dan tidak ada laporan pelanggaran hukum, etika, dan moral Jadi saya merasa moral dan etika dari pelaku kerjasama ini baik” (Yon, 2021).

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan Bapak Ma'ruf.

“Dalam kerjasama ini harus transparan. Maksudnya adalah tidak boleh ada yang disembunyikan. Harus jujur mas, kalau hasilnya banyak ya lapor sama pemilik sawah kalau saya lapor ke Ibu Hj. Siti Mukharomah itu ya harus bilanganya banyak. Kalau hasilnya sedikit ya lapornya hasilnya sedikit. Kedua belah pihak juga harus menyadari mas jika hasilnya sedikit ya harus disyukuri” (Ma'ruf, 2021).

Moral dan etika para pelaku kerjasama *muzara'ah* ini tergolong baik. Hal ini dibuktikan kedua belah pihak baik pemilik lahan dan petani penggarap sangat aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Selain itu juga tidak ada laporan pelanggaran hukum, moral, dan etika yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama kedua belah pihak melaksanakannya dengan transparan dan jujur. Jika hasil pertaniannya bagus harus dikatakan bagus. Sedangkan jika hasilnya jelek juga harus dikatakan jelek.

Temuan penelitian tentang sistem akad *muzara'ah* dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember adalah sistem *muzara'ah* dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan keadaan perekonomian setelah melaksanakan akad *muzara'ah* dan pemenuhan kebutuhan materi, fisik, mental, dan spiritual. Berikut adalah temuan tersebut:

1. Akad Muzara'ah dapat Meningkatkan Kesejahteraan petani

Akad *muzara'ah* yang dipraktekkan oleh petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember terdapat masyarakat yang merasa dapat meningkatkan kesejahteraan ada juga masyarakat yang merasa tidak dapat meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat yang merasa dapat meningkatkan kesejahteraan adalah masyarakat yang memiliki tanah yang luas. Sedangkan masyarakat yang merasa tidak dapat meningkatkan kesejahteraan adalah masyarakat yang memiliki lahan pertanian tidak terlalu luas dan harus ditopang dengan penghasilan yang lain. Akan tetapi 4 dari 5 responden berpendapat bahwa akad *muzara'ah* ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

2. Keadaan Perekonomian Setelah Melaksanakan Akad Muzara'ah dan Pemenuhan Kebutuhan Materi, Fisik, Mental, dan Spiritual

Untuk pemenuhan kebutuhan materi, fisik, dan mental dari hasil kerjasama *muzara'ah* yang praktekkan oleh petani ada yang

merasa tercukupi ada juga yang merasa tidak tercukupi. Pihak yang merasa tercukupi adalah pihak yang memiliki lahan pertanian yang luas. Sedangkan untuk pihak yang merasa tidak tercukupi adalah pihak yang memiliki lahan pertanian tidak luas. Sehingga hasilnya sedikit dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan materi, fisik, dan mental. Akan tetapi 4 dari 5 responden berpendapat bahwa kerjasama *muzara'ah* dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

3. Keadaan Perekonomian Setelah Melaksanakan Akad Muzara'ah dan Pemenuhan Kebutuhan Materi, Fisik, Mental, dan Spiritual

Untuk pemenuhan kebutuhan materi, fisik, dan mental dari hasil kerjasama *muzara'ah* yang praktekkan oleh petani ada yang merasa tercukupi ada juga yang merasa tidak tercukupi. Pihak yang merasa tercukupi adalah pihak yang memiliki lahan pertanian yang luas. Sedangkan untuk pihak yang merasa tidak tercukupi adalah pihak yang memiliki lahan pertanian tidak luas, Sehingga hasilnya sedikit dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan materi, fisik, dan mental Akan tetapi

4. Keadaan Perekonomian Petani setelah Melaksanakan Akad Muzara'ah

Sistem akad *muzara'ah* yang dipraktekkan oleh petani Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember ternyata dapat membantu mengangkat perekonomian kedua belah pihak

(pemilik lahan dan petani penggarap). Akan tetapi kedua belah pihak harus mempunyai pendapatan tambahan guna menambah pendapatannya. Sehingga apabila terdapat kebutuhan yang amat besar, mendesak, dan mendadak dapat terpenuhi dari penghasilan tambahan itu sendiri. Penghasilan tambahan dari petani sendiri bisa berupa berternak seperti ternak sapi, kambing, ayam, entok, dan lain sebagainya.

5. Kebutuhan Materi

Dari data wawancara kebutuhan materi atau primer dengan melaksanakan akad *muzara'ah* memang dapat dicukupi. Hal itu ditandai dengan petani mendapatkan beras dari hasil tanamnya. Sandang dan merenovasi rumah juga dari hasil tanamnya. Adapun rumah milik para pelaku kerjasama *muzara'ah* juga layak pakai. Misalkan seperti dapur yang layak, lantai terbuat dari semen bahkan terdapat rumah yang lantainya terbuat dari kramik. Sedangkan untuk WC para pelaku kerjasama *muzara'ah* sudah menggunakan jamban. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan papan sudah terpenuhi.

Untuk kebutuhan sandang juga dianggap layak. Hal tersebut terlihat dari pakaian yang digunakan sehari-hari oleh keluarga pemilik lahan dan petani penggarap sudah layak pakai. Bahkan setiap lebaran dapat membelikan keluarganya pakaian baru. Akan tetapi kedua belah pihak atau pemilik lahan dan petani penggarap

juga memiliki pendapatan tambahan selain dari hasil kerjasama itu.

6. Kebutuhan Fisik

Terpenuhinya kebutuhan fisik dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan kesehatan. Dari 5 responden menjawab bahwa 4 diantaranya merasa kebutuhan kesehatannya tercukupi. Hal itu dibuktikan dengan para petani dapat berobat ketika sakit dan dapat memenuhi kebutuhan makanan bergizi setiap hari. Untuk jaminan kesehatan seperti BPJS pemilik lahan dan petani penggarap tidak mengikutinya.

7. Kebutuhan Mental

Kebutuhan mental dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan pendidikan. Para petani beranggapan merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak. Hal itu dapat dari petani yang dapat membiayai sekolah. Bahkan sekolah sampai di perguruan tinggi seperti S1.

8. Kebutuhan Spiritual

Adapun kebutuhan spiritual yang dilihat dari kualitas hidup moral dan etika tergolong baik. Hal ini dikarenakan semua pihak yang melaksanakan akad *muzara'ah* aktif dalam kegiatan keagamaan. Selain itu pelaku *muzara'ah* juga tidak ada laporan melakukan pelanggaran hukum, etika, dan moral. Selain itu dalam kerjasama pemilik lahan dan petani penggarap melaksanakannya dengan transparan dan jujur. Sehingga secara moral dan etika para

pelaku *muzara'ah* tergolong baik.

.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Tentang Implementasi Akad Muzara'ah pada Petani di Desa

Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

Sistem akad *muzara'ah* yang diprktekkan oleh petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember adalah sebagai berikut.

a. Akad Muzara'ah

Akad *muzara'ah* yang dipraktekkan oleh petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember adalah akad secara lisan. Pemilik lahan meminta tolong kepada petani penggarap yang memiliki keahlian dalam bidang pertanian. Kemudian setelah pemilik lahan menyetujuinya, kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap) membicarakan tentang bagihasil. Perjanjian *muzara'ah* itu sendiri tidak dibatasi waktu. Akan tetapi perjanjian *muzara'ah* akan berakhir ketika pemilik lahan menemui petani penggarap untuk mengambil alih kembali lahannya. Perjanjian *muzara'ah* juga bisa berakhir ketika petani penggarap sudah merasa tidak mampu lagi mengerjakannya. Pada perjanjian antara pemilik lahan dan petani penggarap tidak melalui notaris atau perjanjian hitam di atas putih.

Dalam pelaksanaan akad *muzara'ah* baik dari petani penggarap maupun pemilik lahan tidak ada yang merasa dirugikan. Hal ini dikarenakan menurut pemilik lahan, pemilik lahan akan mendapatkan hasil

tanpa mengerjakan sawahnya. Sedangkan menurut petani penggarap, petani penggarap akan mendapatkan penghasilan dari lahan pertanian yang digarap. Sehingga dapat dipastikan bahwa dari perjanjian *muzara'ah* yang dipraktekkan oleh petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember tidak ada yang merasa dirugikan.

Hal itu sesuai dengan yang disampaikan M. Ali Hasan mengenai rukun akad *muzara'ah*, bahwa terdapat 4 rukun akad *muzara'ah* yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Pemilik lahan
2. Petani penggarap (pengelola)
3. Obyek *muzara'ah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja
4. Ijab Kabul (Hasan, 2014).

Hal yang sama juga sesuai dengan yang disampaikan oleh M. Ali Hasan mengenai berakhirnya akad *muzara'ah*. Berakhirnya akad *muzara'ah* sebagai berikut.

1. Apabila jangka waktu yang disepakati berakhir. Namun, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan panen belum dilaksanakan karena belum layak panen, maka ditunggu sampai panen selesai, walaupun sudah jatuh tempo.
2. Ada uzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad *muzara'ah* tersebut seperti :
 - a. Pemilik lahan terlibat hutang, sehingga lahan itu harus dijual.
 - b. Petani uzur, seperti sakit atau bepergian ke tempat jauh yang tidak

mungkin dia melaksanakan tugasnya sebagai petani (Hasan, 2014).

Akad *muzara'ah* yang dilaksanakan oleh petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember sudah sesuai dengan teori dan rukun *muzara'ah* yang dikemukakan oleh M. Ali Hasan yang mana dalam sistem kerjasama *muzara'ah* yang dipraktekkan terdapat pemilik lahan, petani penggarap, objek *muzara'ah*, yaitu tanah persawahan, dan ijab dalam bentuk penawaran dari pemilik lahan dan kabul dalam bentuk persetujuan petani penggarap.

Adapun berakhirnya kerjasama akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember sudah sesuai dengan teori *muzara'ah* yang dikemukakan oleh M. Ali Hasan. Pada prakteknya yang dilaksanakan oleh petani di Desa Tembokrejo, perjanjian akad *muzara'ah* dapat berakhir ketika petani penggarap sudah tidak mampu lagi menggarap lahan pertanian. Hal itu sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa perjanjian akan berakhir ketika terdapat uzur darisalah satu pihak sehingga tidak dapat melanjutkan kerjasama *muzara'ah*.

Berakhirnya kerjasama *muzara'ah* yang dilaksanakan di desa Tembokrejo menurut jatuh tempo waktu tidak jelas. Para petani di Desa Tembokrejo menganggap bahwa akad akan *muzara'ah* berakhir ketika petani penggarap sudah tidak mampu lagi mengerjakan.

Pemilik lahan dapat sewaktu-waktu mengambil lahan miliknya sehingga dapat merugikan petani penggarap. Misalnya dalam satu tahun

dapat mencapai dua kali panen. Akan tetapi setelah panen yang pertama pemilik lahan mengambil alih lahannya. Hal tersebut tentu akan merugikan petani penggarap karena petani penggarap berharap dalam satu tahun mendapatkan hasil dua kali panen. Tetapi karena setelah panen pertama pemilik lahan mengambil alih kembali lahannya maka petani penggarap hanya mendapatkan hasil satu kali panen saja.

b. Biaya Pertanian

Biaya pertanian pada sistem akad *muzara'ah* seperti yang dipraktekkan oleh petani di Desa Tembokrejo terdapat biaya yang ditanggung oleh petani penggarap dan terdapat biaya yang ditanggung bersama. Biaya yang ditanggung oleh petani penggarap adalah biaya pengairan, biaya buruh tani, biaya perawatan, dan biaya tanam. Untuk benih yang menanggung pemilik lahan. Sedangkan untuk biaya yang ditanggung bersama (pemilik lahan dan petani penggarap) adalah biaya panen. Biaya panen ini meliputi buruh panen.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi yang menjelaskan bahwa untuk penanggungan modal boleh ditanggung salah satu pihak atau kedua belah pihak sama-sama menanggung modalnya (Al-Khalafi, 2008). Dari penjelasan Abdul Azhim bin Badawi dapat dipahami bahwa untuk biaya pertanian diperbolehkan ditanggung salah satu pihak atau ditanggung bersama.

Biaya-biaya pertanian sebagaimana yang dipraktekkan oleh petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

adalah ada yang ditanggung petani penggarap dan ada juga yang ditanggung bersama. Hal itu sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Abdul Azhim bin Baidawi yang menyatakan bahwa modal dapat ditanggung oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak.

c. Sistem Bagi hasil

Sistem bagi hasil yang diimplementasikan petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember disesuaikan dengan jenis tanaman yang ditanam oleh petani. Misalkan, untuk tanaman padi bagi hasilnya adalah $1/2 : 1/2$. $1/2$ untuk pemilik lahan dan $1/2$ untuk petani penggarap. Tanaman jagung dan kacang-kacangan bagi hasilnya $1/3 : 2/3$. $1/3$ untuk pemilik lahan dan $2/3$ untuk petani penggarap. Sedangkan untuk tanaman cabai, kubis, semangka bagi hasilnya adalah $1/4 : 3/4$. $1/4$ untuk pemilik lahan dan $3/4$ untuk petani penggarap.

Hal ini sesuai dengan penjelasan M. Ali Hasan mengenai syarat yang berkaitan dengan hasil. Syarat-syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut.

1. Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut.
 - a. Pembagian hasil panen harus jelas (presentasinya).

Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen. Persyaratan ini sebaiknya dicantumkan di dalam perjanjian, sehingga

tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola itu sangat luas (Hasan, 2004).

Sistem bagi hasil yang dipraktekkan oleh petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember adalah untuk komoditas padi 1/2 : 1/2 dan komoditas jagung adalah 1/3 : 2/3. Adapun untuk komoditas cabai, kubis, semangka bagihasilnya adalah 1/4 : 3/4. Pembagian hasil tersebut sudah sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa bagihasil harus jelas presentasinya. Sedangkan bagi hasil yang dipraktekkan oleh petani di Desa Tembokrejo presentasinya sudah jelas.

Pembagian hasil untuk tanaman kubis dan cabai pemilik lahannya lebih sedikit karena biaya-biaya tanam dan perawatan yang besar. Sehingga pemilik lahan hanya mendapat 1/4 dari hasil yang di dapat. Sedangkan pihak petani penggarap mendapatkan 3/4 dari hasil yang di dapat. Pembagian hasil itu adil karena petani penggarap menanggung biaya yang besar.

5.2 Analisis Akad Muzara'ah dapat Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

Akad *muzara'ah* yang dipraktekkan oleh petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember meningkatkan kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban 5 responden dan 4 diantaranya menjawab akad *muzara'ah* dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Peningkatan kesejahteraan pada petani yang melaksanakan akad *muzara'ah* dapat ditandai dengan segi pemenuhan kebutuhan kualitas hidup petani seperti materi, fisik, mental, dan spiritual.

1. Keadaan Perekonomian Petani setelah Melaksanakan Akad Muzara'ah

Dari data wawancara, sistem akad *muzara'ah* yang dipraktekkan oleh petani Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember ternyata dapat membantu mengangkat perekonomian kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap). Jika sebelum melaksanakan akad *muzara'ah* perekonomian pas-pasan maka setelah melaksanakan akad *muzara'ah* pemilik lahan dan petani penggarap dapat memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan primer.

Hal itu sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Radian Ulfa. Radian Ulfa menyatakan bahwa *muzara'ah* yang terjadi di desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dapat meningkatkan kesejahteraan petani (Ulfa, 2006).

Kerjasama *muzara'ah* dapat meningkatkan kesejahteraan atau perekonomian dari para pelaku kerjasama. Hal ini dikarenakan dari kerjasama *muzara'ah* itu akan menguntungkan bagi semua pihak, baik pihak pemilik lahan dan petani penggarap. Keuntungan dari pemilik lahan adalah pemilik lahan akan mendapat hasil dari lahan yang dimiliki tanpa bekerja. Sedangkan petani penggarap akan mendapatkan hasil dari tanah yang digarap. Sehingga hasil yang didapatkan dapat mengangkat

perekonomian kedua belah pihak baik pihak pemilik lahan atau petani penggarap. Jika dulu kedua belah pihak perekonomian pas-pasan maka sekarang perekonomiannya dapat terpenuhi.

Akan tetapi kedua belah pihak harus mempunyai pendapatan tambah guna menambah pendapatannya. Sehingga apabila terdapat kebutuhan yang amat besar, mendesak, dan mendadak dapat terpenuhi dari penghasilan tambahan itu sendiri. Penghasilan tambahan dari petani sendiri bisa berupa berternak seperti ternak sapi, kambing, ayam, entok, dan lain sebagainya.

2. Pemenuhan Kebutuhan Materi

Pemenuhan kebutuhan materi dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Dari data wawancara petani yang melaksanakan akad *muzara'ah*, kebutuhan pangannya terpenuhi dari hasil panen padi. Sedangkan untuk kebutuhan sandang dan papan dapat terpenuhi dari hasil panen selain padi seperti cabai, jagung. Dengan dilihat dari keadaan rumah para petani yang layak huni. Layakhuni itu terlihat dari lantainya yang terbuat dari semen dan terdapat petani yang lantainya dari kramik, kamar mandinya juga sudah layak dan memiliki pompa air, WCnya juga sudah menggunakan *jamban*.

Sedangkan pakaian yang layak pakai. Hal itu terlihat dari pakaian yang dipakai sehari-hari yang layak pakai dan setiap akan lebaran dapat membeli baju lebaran atau baju baru untuk lebaran. Para petani juga

sudah memiliki kendaraan bermotor sendiri. Maka para petani sudah dapat memenuhi kebutuhan sandang dan papan.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Kolle sebagaimana yang dikutip oleh Sugeng Pujileksono. Kolle menjelaskan bahwa ukuran kesejahteraan dilihat dari kaulitas hidup, yaitu dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan (Leksono, 2016).

Hasil kerjasama *muzara'ah* para petani di Desa Tembokrejo dilihat kualitas hidup dari segi materi dapat menyejahterakan kehidupan petani, baik dari pihak pemilik lahan dan petani penggarap. Hal itu dilihat dari pemenuhan kebutuhan pangan, kualitas tempat tinggal yang dapat dikatakan layak. Akan tetapi baik pemilik lahan dan petanipenggarap memiliki pendapatan lain selain dari kerjasama *muzara'ah*. Pendapatan lain didapat dari berternak ayam, entok, sapi, dan kambing.

3. Pemenuhan Kebutuhan Fisik

Pemenuhan kebutuhan fisik dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan kesehatan petani. Data wawancara petani yang melaksanakan akad *muzara'ah* dapat memenuhi kebutuhan kesehatan. Hal itu terbukti dengan petani mampu berobat ketika sakit dan dapat memenuhi kebutuhan gizi dengan membeli makanan yang bergizi.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Kolle sebagaimana yang dikutip oleh Sugeng Pujileksono. Kolle menyatakan bahwa ukuran kesejahteraan dilihat dari segi kualitas hidupnya, yaitu dengan melihat

kualitas hidup dari segi fisik. Kualitas hidup dari segi fisik dapat dilihat dengan pemenuhan kebutuhan kesehatan (Leksono, 2016).

Hasil dari kerjasama *muzara'ah* memang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan. Akan tetapi para petani di Desa Tembokrejo yang melaksanakan akad *muzara'ah* tidak ada yang mengikuti jaminan kesehatan seperti BPJS. Hal ini dikarenakan para petani yang melaksanakan akad *muzara'ah* menganggap bahwa sudah dapat mencukupi kebutuhan kesehatan dari pendapatan yang didapat. Supaya lebih terjamin kesehatannya para petani yang melaksanakan akad *muzara'ah* seharusnya mengikuti program BPJS. Dengan mengikuti BPJS, ketika terdapat anggota keluarga petani yang melaksanakan akad *muzara'ah* masuk rumah sakit dan memerlukan biaya yang besar, maka biaya tersebut dapat ditutupi dengan BPJS. Sehingga kebutuhan kesehatan petani lebih terjamin.

4. Pemenuhan Kebutuhan Mental

Pemenuhan kebutuhan mental dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan pendidikan. Data wawancara para petani yang melaksanakan akad *muzara'ah* dapat memenuhi kebutuhan pendidikan. Hal itu dibuktikan dengan petani yang dapat membayar biaya pendidikan. Bahkan sampai ke perguruan tinggi, yaitu S1 di salah satu perguruan tinggi favorit.

Hal ini sesuai dengan yang di jelaskan Kolle sebagai mana yang di kutip oleh Sugeng Pujileksono. Kolle menjelaskan bahwa ukuran

kesejahteraan dapat di lihat dengan kualitas hidup dari segi mental. Kualitas hidup dari segi mental dapat dilihat dari pendidikan (Leksono, 2016).

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat. Bahkan pendidikan sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Dengan adanya pendidikan masyarakat dapat menjalani hidup yang lebih baik.

Hal ini Dikarenakan pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan kemampuan masyarakat. Kemampuan masyarakat itu sendiri akan menjadikan kesejahteraan terjamin. Pada petani di Desa Tembokrejo yang melaksanakan akad *muzara'ah* telah dapat memenuhi kebutuhan sekolah anaknya bahkan sampai di S1. Hal itu menandai bahwa kualitas hidup dari segi mental dapat terpenuhi. Maka dari itu kesejahteraan dari segi mental juga ikut terpenuhi.

Adapun untuk tabungan pendidikan, para petani di Desa Tembokrejo belum menyediakannya. Hal ini dikarenakan petani menganggap bahwa tabungan pendidikan mengurusnya tidak praktis. Para petani membiayai pendidikan anaknya menunggu hasil panen. Menunggu hasil panen seperti yang dilakukan oleh petani merupakan spekulasi. Hasil panen yang didapatkan petani tidak menentu. Kadang-kadang hasilnya memuaskan, kadang-kadang hasilnya kurang memuaskan. Ketika petani mendapatkan hasil yang kurang memuaskan

tentu akan menjadi masalah untuk pemenuhan kehidupan khususnya pemenuhan kebutuhan pendidikan. Maka dari itu seharusnya para petani menyiapkan tabungan pendidikan supaya pendidikan anaknya lebih terjamin dan mengantisipasi ketika hasil panen kurang memuaskan.

5. Pemenuhan Kebutuhan Spiritual

Kebutuhan spiritual dapat terpenuhi ketika moral dan etika seseorang dikatakan baik. Data wawancara dari petani dan Pegawai Desa, para petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember memiliki moral dan etika yang baik. Hal itu dapat dilihat dari para petani yang aktif dalam kegiatan keagamaan di Desa Tembokrejo. Dalam mengerjakan akad *muzara'ah* para petani jujur dan transparan. Selain itu para petani juga tidak ada laporan pelanggaran hukum, moral, dan etika di masyarakat.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Kalle sebagaimana yang dikutip oleh Sugeng Pujileksono. Kalle menyatakan bahwa ukuran kesejahteraan dengan melihat kualitas hidup dari segi *spiritual*. Spiritual dapat dilihat dari moral, etika (Leksono, 2016).

Moral dan etika merupakan aturan dan tata karma yang telah disepakati oleh masyarakat. Aturan dan tata karma yang telah disepakati oleh masyarakat harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Ketika terdapat pelanggaran moral dan etika tentu sanksi sosial akan menghukum pelakunya. Bahkan pelanggaran moral dan etika juga dapat dihukum dengan sanksi hukum. Pelanggaran ini biasanya pelanggaran etika dan

moral yang berat seperti mencuri, merampok dan lain sebagainya.

Adapun moral dan etika para pelaku akad *muzara'ah* moral dan etikanya baik karena para pemilik lahan dan petani penggarap aktif dalam kegiatan-kegiatan agama yang ada di Desa Tembokrejo. Selain itu para petani juga melaksanakan akad *muzara'ah* dengan transparan dan jujur sehingga moral dan etika para pelaku akad *muzara'ah* baik. Dengan kejujuran, transparan, dan aktifnya para pihak yang melaksanakan akad *muzara'ah* menunjukkan bahwa moral dan etikanya adalah baik. Kesejahteraan dalam segi spiritual dapat terpenuhi.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari Pembahasan sebelumnya dapat diambil kesimpulan, yaitu

1. Implementasi *akad muzara'ah* pada petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

Akad muzara'ah yang dipraktekkan oleh petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember adalah dengan pemilik lahan meminta tolong kepada petani penggarap untuk menggarap lahan. *Akad* yang dipraktekkan oleh petani di Desa Tembokrejo adalah secara lisan. Selanjutnya kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap) membicarakan tentang bagi hasil. Bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik lahan dan petani penggarap disesuaikan dengan adat yang berlaku di Desa Tembokrejo. Besaran bagi hasil dari *akad muzara'ah* di Desa Tembokrejo adalah untuk jenis tanaman padi $1/2 : 1/2$. Untuk tanaman jagung dan kacang-kacangan bagi hasilnya $1/3 : 2/3$.

2. *Akad Muzara'ah* dapat meningkatkan Kesejahteraan petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

Akad muzara'ah yang dipraktekkan oleh petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan materi, fisik, mental, dan spiritual.

Terpenuhinya kebutuhan materi dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Untuk kebutuhan fisik dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan kesehatan. Sedangkan kebutuhan mental dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan pendidikan anak para petani. Untuk kebutuhan spiritual dapat dilihat dari moral dan etika para petani yang melaksanakan *akad muzara'ah*.

6.2 Implikasi penelitian

Implikasi dalam penelitian ini adalah kesesuaian penerapan akad pembiayaan *muzara'ah* bagi petani dengan ketentuan yang ada dan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Maka dari itu penelitian ini dapat dijadikan panduan bagi pihak petani di Desa Tembokrejo Kec Gumukmas Kab Jember dalam menjalankan pembiayaan, bagi anggota petani agar terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang ada dan tuntunan syariah.

Implikasi lain penelitian ini diantaranya:

6.2.1 Implikasi Teoritis

Hasil dari penelitian ini menguatkan dan mengembangkan teori pada fiqh muamalah, khususnya dalam akad *muzara'ah*

6.2.2 Implikasi Kebijakan

Skema pembiayaan *muzara'ah* dapat menambah wawasan dan landasan dalam menentukan kebijakan dalam mengembangkan produk-produk pembiayaan syariah terutama bagi Petani penggarap sendiri dan juga pihak kampus dalam memberi kebijakan dalam penelitian selanjutnya terkait penerapan akad-akad berbasis syariah.

6.3 Keterbatasan penelitian

Proses penelitian yang dilakukan ini memiliki keterbatasan yaitu proses komunikasi dengan informasi di desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, karena keadaan yang kurang mendukung yaitu adanya Pandemi Covid-19, maka waktu untuk melakukan penelitian sangat terbatas dan juga keadaan yang lain adalah padatnya waktu di pondok pesantren, mengakibatkan kurang maksimalnya proses pengambilan data lapangan baik wawancara ataupun dokumentasi dengan adanya kendala tersebut. Selain itu data yang digali di desa Tembokrejo tidak semua bisa dipaparkan karena pandemi Covid-19 yang masih merajalela.

6.4 Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

6.4.1 Sasaran untuk Petani

- a. Sebaiknya jangka waktu perjanjian dilaksanakannya *akad muzara'ah* diperjelas. Hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi salah satu pihak baik dari pihak pemilik lahan atau petani penggarap membatalkan *akad muzara'ah* sewaktu-waktu. Kejelasan jangka waktu juga akan mengantisipasi supaya kedua belah pihak tidak mengalami kerugian karena pembatalan *akad muzara'ah* yang sewaktu-waktu.
- b. *Akad muzara'ah* seharusnya tidak hanya dilakukan secara lisan. Akan tetapi *akad muzara'ah* juga hendaknya dilakukan secara

tertulis. Akad yang secara tertulis akan lebih jelas dan memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Sedangkan *akad* secara lisan legalitas di mata hukumnya kurang jelas dan tidak. Hal ini bertujuan supaya dalam perjanjian *muzara'ah* semua pihak (pemilik lahan dan petani penggarap) tidak berbuat semena-mena. Sehingga semua pihak tidak ada yang dirugikan dari perjanjian *muzara'ah*.

- c. Para petani yang melaksanakan *akad muzara'ah* seharusnya mengikuti program BPJS dan jaminan pendidikan. Hal ini dilakukan supaya pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan lebih terjamin.

6.4.2 Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan agar waktu yang digunakan untuk penelitian ini tidak singkat atau dengan kata lain penelitian ini membutuhkan waktu yang relatif lama karena harus memastikan apakah para petani yang akan diteliti lebih terbuka dalam memberikan data-data seperti sistem bagihasil yang dipraktekkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Idris. 1986. *Fiqh Syafi'i*. (Jakarta : Karya Indah).
- Akbar, Muhammad Rizal. 2016 *Ekonomi Kebahagiaan*. (Tulungagung: Akademia Pustaka).
- Al-Khalafi, Abdul Azhim bin Badawi. 2008. *Al-Wajiz Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil. (Jakarta: Pustaka as-Sunnah).
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Kabupaten Jember Dalam Angka 2018*. (Jember : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember).
- _____. *Jumlah pekerja sektor pertanian*. Dalam (www.bps.go.id). Diakses 10 Mei 2019.
- _____. *Produksi Padi (GKG) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Januari-Desember 2018 (Ton)*. Dalam (<https://jatim.bps.go.id/subject/53/tanaman-pangan.html#subjekViewTab3>). diakses tanggal 10 Mei 2019.
- _____. *Produksi Padi (GKG) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Januari-Desember 2018 (Ton)*. Dalam <https://jatim.bps.go.id/subject/53/tanaman-pangan.html#subjekViewTab3>. Diakses tanggal 10 Mei 2019.
- _____. *Produksi Padi (GKG) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Januari-Desember 2018 (Ton)*. Dalam (<https://jatim.bps.go.id/subject/53/tanaman-pangan.html#subjekViewTab3>). Diakses tanggal 10 Mei 2019.
- Dahrum. 2016. *Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*. (Makasar: Skripsi Tidak Diterbitkan).
- Departemen Agama RI. 2006. *Al- Qur'ah dan Terjemahan*. (Bandung : CV Penerbit Diponegoro).
- Desa Tembokrejo. 2018. *Profil Desa Tembokrejo 2018*. (Jember : Kantor Desa Tembokrejo).
- Fifi Alifatun Nisa dan Nani Hanifah. 2017. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah Di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal ekonomi dan Hukum Islam, Vol.8 No. 2. STAI Darul Ulum, Banyuwangi.
- Firman Muh. Arif. 2018. *Muzara'ah Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan*. Journal of Islamic Economic Law. Vol 3 No 2. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Palopo.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta : Raja Grafindo).

- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta : Teras).
- Karim, Adiwarmam. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Depok : Rajagrafindo).
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Dalam (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>). Diakses tanggal 23 Juni 2019.
- Moleong, Lexy J.. 2008 *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. (Bandung PT Remaja Rosdakarya).
- Muslim, Imam. 2003. *Shahih Muslim*, terj. Imam Muslim. (Jakarta: Pustaka Amani). Pujileksono, Sugeng. 2016. *Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. (Malang : Setara Press).
- Radian Ulfa. 2017. *Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah)*. (Lampung :Skripsi Tidak Diterbitkan).
- Stiglitz, Joseph E. dkk. 2011. *Mengukur Kesejahteraan*. terj. Mutiara Arumsari dan Fitri Bintang Timur. (Bintaro: Marjin Kiri).
- Subagiyo, Rokhmat. 2017. *Metode Penelitian Ekonomi Islam, Konsep dan Penerapan*. (Jakarta: Alim's Publishing).
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. (Bandung: Alfabeta).
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).
- Supriani. 2012. *Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian(Muzara'ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)*. (Riau : Skripsi Tidak Diterbitkan).
- Swasono. 2005. *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*. (Jakarta: Prakarsa).
- Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi dalam Fiqih Muamalat*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo).
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*,(Jakarta: Prenada Media).

Lampiran 2

Daftar Target Informasi Yang Diperoleh

No	Masalah Penelitian	Target Informasi Yang Diperoleh
1.	<p>Bagaimana Implementasi akad muzara'ah dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember?</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan Sistem Akad Muzara'ah b. Biaya Pertanian Dengan Akad Muzara'ah c. Sistem Bagi hasil dalam Akad Muzara'ah d. Sistem Bagi hasil Akad Muzara'ah ketika Hasil Panen Sedikit e. Bentuk Bagi hasil Dalam Akad Muzar'ah f. Pembagian Hasil Akad Muzara'ah dalam Satu Kali Panen g. Penjualan Hasil Panen Dalam Akad Muzara'ah
2.	<p>Bagaimana Pengaruh Akad Muzara'ah Dalam Menciptakan Kesejahteraan petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember?</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Akad Muzara'ah dapat Meningkatkan Kesejahteraan petani b. Keadaan Perekonomian Setelah Melaksanakan Akad Muzara'ah dan Pemenuhan Kebutuhan Materi, Fisik, Mental, dan Spiritual c. Keadaan Perekonomian Setelah Melaksanakan Akad Muzara'ah dan Pemenuhan Kebutuhan Materi, Fisik, Mental, dan Spiritual d. Keadaan Perekonomian Petani setelah Melaksanakan Akad Muzara'ah e. Kebutuhan Materi f. Kebutuhan Fisik g. Kebutuhan Mental h. Kebutuhan Spiritual



Jl. Pahlawan, Pas. Darussalam, Blokagung 8211, Karangporo Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur - 68481 Telp. (0323) 405333 - Web: www.iainid.org, E-mail: iainid@idjember@gmail.com

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : M. MASHOBIKUL HUDA
 NIM/NIMKO : 17131110031
 PRODI : Ekonomi Syariah (ESY)
 FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

NO	TGL. KONSULTASI	TOPIK POKOK YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING	TGL. MENGHADAP KEMBALI
	26/07	Revisi Bab 1 - Bab 3	/	
		Acc Bab 1 - Bab 3	/	27/07
	27/07	Revisi Bab 4 - Bab 5	/	
		Acc Bab 4	/	28/07
	28/07	Revisi Bab 5 - Bab 6	/	
		Acc Bab 5 - Bab 6	/	

Mulai Bimbingan :

Batas Akhir Bimbingan :

Blokagung, 28/7/ 2021

Mengetahui,
Ketua Prodi
(Signature)
Drs. EDY SUJOKO, MH

Dosen Pembimbing
(Signature)
(.....)

Keterangan: Kartu ini tidak boleh hilang dan setiap bimbingan harus dibawa

Plagiarism Checker X Originality Report



Plagiarism Quantity: 15% Duplicate

Date	Minggu, Juli 25, 2021
Words	3187 Plagiarized Words / Total 21771 Words
Sources	More than 196 Sources Identified.
Remarks	Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan salah satu negara agraris terbesar yang ada di dunia. Negara agraris adalah Negara yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Di negara agraris seperti Indonesia sektor pertanian merupakan hal utama karena sebagian besar dari penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. Hal ini juga didukung dengan kondisi alam Indonesia yang memiliki hamparan lahan yang luas, keragaman hayati yang melimpah serta iklim tropis yang mana sinar matahari dapat bersinar sepanjang tahun sehingga para petani dapat bercocok tanam sepanjang tahun.

Melihat kondisi alam Indonesia yang sangat mendukung pada sektor pertanian sudah sewajarnya sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018, pekerja pada sektor pertanian memiliki presentase sebesar 29,76 % atau sebanyak 38,2 juta orang dari jumlah penduduk bekerja 128,4 jiwa (www.bps.go.id, 2019). Dari data BPS menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian sebagian besar penduduk Indonesia. Adanya sektor pertanian ini merupakan suatu hal yang sangat penting karena untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang dari tahun ke tahun meningkat jumlahnya. Jawa timur adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki potensi pertanian yang besar.

Bahkan provinsi Jawa timur tercatat berhasil memproduksi padi sebesar 10.537.922 ton. Berikut adalah 5 Wilayah Jatim (https://jatim.bps.go.id/subject/53/tanaman-pangan.html#subjekViewTab3, 2018). Tabel 1.1 Data 5 besar produksi padi Kabupaten dan Kota di Jawa Timur NoWilayahProduksi Padi (GKG)(Ton) 2018 1 Kabupaten Lamongan 924.212 2 Kabupaten Bojonegoro 757.441 3Kabupaten Ngawi753.199 4Kabupaten Jember745.410 5Kabupaten Tuban598.039 Sumber : Badan Pusat Statistik Dari data di atas dapat kita ketahui lumbung padi atau penghasil padi terbesar yang ada di Jawa Timur adalah Kabupaten Lamongan dengan total produksi padi sebesar 924.212 ton. Pada posisi ke dua ditempati oleh Kabupaten Bojonegoro dengan total produksi padi sebesar 757.441 ton.

Di posisi ke tiga ditempati Kabupaten Ngawi dengan total produksi padi sebesar 753.199 ton. Kemudian posisi ke empat ditempati oleh Kabupaten Jember dengan total produksi padi 745.410 ton. Sedangkan pada posisi



NOVIAN

Sources found:

Click on the highlighted sentence to see sources.

Internet Pages

- <1% reynaldygustami.blogspot.com ♦ 2013 ♦ 04
- <1% jkptb.ub.ac.id/index/jkptb
- <1% www.bps.go.id/dynamictable ♦ 2018/05/2
- <1% jurnal.iain-bone.ac.id/index/aldin
- <1% gres.web.id/peta-jawa-timur
- <1% download.garuda.ristekdikti.go.id/arti
- <1% id.quora.com/Daerah-manakah-panghasil
- <1% surabaya.tribunnews.com/2020/10/16
- <1% isnel.or.id/gender-dan-jenis-kelamin
- <1% repository.uin-malang.ac.id/305/2
- <1% ada-lupa-petani-yang-memiliki-keahlian
- <1% cepyprasetya.blogspot.com/2016/01
- <1% fazilfodik.blogspot.com/2018/11
- <1% sains.walisongo.ac.id/2736/5/0923110
- <1% journal.uin-alauddin.ac.id/index/Iqt
- <1% uind.ac.id/perkembangan-pemikiran-ek
- <1% artikelmaman.blogspot.com/2013/10
- <1% sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir
- <1% jurnal.inaps.ac.id/index/JIM
- <1% siboykasaci.wordpress.com/2012/04/28
- <1% journal.um-surabaya.ac.id/index/JE
- <1% digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/11
- <1% konsultasikripel.com/2019/12/25/ind
- <1% bahkan-terdapat-petani-yang-memiliki-rum
- <1% www.mikirbae.com/2017/12



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN GUMUKMAS
KANTOR DESA TEMBOKREJO**

Jalan PB. Sudirman Nomor 01, Kode Pos 68165

SURAT KETERANGAN

No : 470/ 25 /35.09.04.2005/ 07 /2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a : S UYTNO
b. J a b a t a n : Kepala Desa Tembokrejo

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : MUHAMMAD MASHOBIKUL HUDA
b. Jenis kelamin : Laki - laki
c. Tempat Tgl.Lahir : Jember, 29 Juni 1997
d. Kewarganegaraan : Indonesia
e. Agama : Islam
f. Status Perkawinan : Belim Kawin
g. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
h. Alamat : Dusun Krajan RT.002 RW.013
Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas
Kabupaten Jember

- Nama tersebut di atas adalah benar-benar penduduk Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember .
- Nama tersebut diatas benar-benar ***telah melakukan peneltiam SKRIBSI dengan judul " IMPLEMENTASI AKAD MUZARAAH DALAM PENINGKATAN KESEJAH TERAAN PETANI' di Desa Tembokreko Kec. Gumukmas Kabupaten Jember.***
- Surat keteranagn ini dibuat dan digunakan untuk melengkapi administrasi Skripbsi di Fakulkas Institut Agama Iskam Darussalam ((IAIDA) Prodi : Esy 2017.

Demikian surat ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



**PENGESAHAN REVISI UJIAN SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Nama : M. MAS HOBIKUL HUDA
NIM : 17131110031
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy) / Perbankan Syariah (PSy)


Judul Skripsi : IMPLEMENTASI AKAD MUZABA'AH
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
PETANI DI DESA TEMBOKREJO KECAMATAN
BUMUKMAS KABUPATEN JEMBER

Telah dilakukan revisi sesuai dengan catatan dari hasil ujian yang telah dilaksanakan pada sidang Ujian Skripsi pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021.

Blokagung, 27/12/2021

Mengetahui,

Pembimbing


Abdul Elhadiq Syarif

Dekan


Lely Ana Perawati Ekaningsih, SE, MH, MM,
NID. 3150425027901

Lampiran 1

DOKUMENTASI



Gambar Ketika wawancara dengan Bapak Mairin petani / penggarap sawah



Gambar Foto Sebelum Pulang wawancara dengan Bapak Mairin (Penggarap Akad Muzara'ah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : M. Mashobikul Huda

NIM :17131110031

Jenis Kelamin :Pria

Agama :Islam

Alamat :Dsn. Krajan RT.002/RW.013 Desa Tembokrejo,
Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember

Telp :081333917566

Jurusan :Ekonomi Syariah

Fakultas :Ekonomi dan Bisnis Islam

Pendidikan : 1.SD Tembokrejo 03
2.SMPN 2 Gumukmas
3.SMA Darussalam Blokagung
4.IAIDA Banyuwangi